



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN KINERJA 2024



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH,  
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA**

# PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah diamanatkan selama tahun 2024 sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju organisasi yang lebih baik.

Sebagai Penyelenggara Negara, Direktorat Jenderal Pajak tentunya mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat, instansi pemerintah berkewajiban melaksanakan prinsip dasar *good governance*, antara lain prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai implementasi prinsip-prinsip tersebut, serta sesuai dengan Pasal 14, Pasal 27, dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus menjaga konsistensi pelayanan administrasi perpajakan demi mewujudkan tujuan organisasi, maka visi dan misi DJP tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi sasaran strategis dan program/kegiatan/sub kegiatan. Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara kemudian melaporkan kemampuan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi melalui Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu bentuk konkret praktik prinsip tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengisyaratkan tegas bahwa bangsa Indonesia bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Dalam rangka mengakomodasi perkembangan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan pedoman tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Pelaksanaan Pelaporan Kinerja ini sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, efisien, profesional, serta adil dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. Untuk mengevaluasi beberapa sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direalisasikan perlu disusun Laporan Kinerja (LAKIN) yang merupakan bentuk formal pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dalam mengimplementasi Rencana Strategis.

Manado, 31 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Eureka Putra

# DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C.    SISTEMATIKA LAPORAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A.    PERENCANAAN STRATEGIS.....	5
B.    PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	11
B.    REALISASI ANGGARAN .....	171
C.    EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	171
D.    KINERJA LAIN-LAIN.....	173
E.    EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	174
BAB IV PENUTUP.....	175
LAMPIRAN.....	177

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dapat memberikan informasi apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan serta sasaran dan apakah semuanya telah mengacu kepada Visi dan Misi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Lebih jauh lagi, seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisis secara kuantitatif sehingga kinerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dapat diukur dengan tepat. Hal ini bertujuan agar implementasi atau penjabaran dari misi dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuan dari Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah meningkatkan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan di antara unit-unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk pencapaian penerimaan pajak yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai yang terdiri atas empat perspektif yaitu:

a. *Stakeholder Perspective:*

- Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

b. *Customer Perspective:*

- Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
- Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

c. *Internal Process Perspective:*

- Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif
- Pengawasan pembayaran masa yang efektif
- Pengujian kepatuhan material yang efektif
- Penegakan hukum yang efektif
- Penanganan upaya hukum yang efektif
- Data dan informasi yang berkualitas
- Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

d. *Learning & Growth Perspective:*

- Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
- Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, disusun program dan kegiatan untuk menjalankan 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama yang setelah dilaksanakan dan dievaluasi, menunjukkan angka pencapaian atau yang bisa disebut sebagai Indeks Capaian. Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu;
11. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
12. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi;
13. Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu;
14. Persentase penanganan upaya hukum yang efektif;
15. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
17. Tingkat kualitas kompetensi SDM;
18. Indeks Penilaian Integritas Unit;
19. Indeks efektivitas implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko; dan
20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Pencapaian rencana tingkat capaian (target) pada program-program di atas menunjukkan bahwa secara umum Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara telah berhasil dalam melaksanakan program-programnya. Strategi Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2024 adalah dengan beberapa cara yaitu:

1. Pengawasan kinerja aktivitas *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita dalam rangka pengawasan penerimaan rutin dan pencairan hasil pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;

2. Kunjungan dan arahan Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara ke KPP dan KP2KP;
3. Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi oleh *Liaison Officer* Kanwil kepada Kantor Pelayanan pajak;
4. Evaluasi Kepatuhan 2023 dan penyampaian data dalam rangka Pengamanan Kepatuhan 2024;
5. Monitoring kegiatan penerimaan SPT Tahunan PPh 2024;
6. Monitoring realisasi IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
7. Melakukan bimbingan di bidang penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui kegiatan penyuluhan dan kehumasan;
8. Membuat ND Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penegakan Hukum Tahun 2024;
9. Membuat Nota Dinas evaluasi dan kebijakan penagihan pajak di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara;
10. Membuat ND Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi di bidang perpajakan;
11. Membuat Instruksi Blokir serentak di kantor Bank Pusat; dan
12. Pelaksanaan Bimbingan Teknik Penagihan.

Program-program tersebut diimplementasikan sebagaimana terdapat pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara pada tahun 2024 dilaksanakan dengan baik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dipercaya masyarakat, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepastian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik.

Sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan landasan hukum tersebut, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara memiliki kewajiban untuk menyusun, menetapkan, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi publik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Proses penyusunan laporan ini didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dirancang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) organisasi. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kinerja organisasi, sehingga dapat diidentifikasi capaian yang sudah optimal maupun kendala yang dihadapi selama tahun berjalan.

Dengan adanya Laporan Kinerja ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai kinerja Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Selain itu, laporan ini juga menjadi instrumen penting bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi, memberikan masukan konstruktif, dan mendukung peningkatan kinerja organisasi di

masa depan. Komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi yang dituangkan dalam laporan ini mencerminkan upaya Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan, bantuan hukum serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- f. Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. Penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. Pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. Pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
- j. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- k. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan,

tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal; dan

- I. Pelaksanaan budaya Kemenkeu Satu di lingkungan Kantor Wilayah.

Struktur Organisasi Kanwil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagian Umum**

Terdiri dari :

1. Subbagian Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
4. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

#### **2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan**

Terdiri dari :

1. Seksi Data dan Potensi;
2. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
3. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

#### **3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian**

Terdiri dari :

1. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
2. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
3. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.

#### **4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan**

Terdiri dari :

1. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
2. Seksi Bimbingan Penagihan;
3. Seksi Intelijen; dan
4. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

#### **5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat**

Terdiri dari :

1. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
2. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
3. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

## **6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan**

Terdiri dari :

1. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;
2. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
3. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan
4. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

### **C. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika pelaporan LAKIN Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN: kedudukan, tugas, dan fungsi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara; struktur organisasi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara; serta sistematika pelaporan.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

##### **1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### **2. Realisasi Anggaran**

Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

##### **3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Subbab ini disajikan informasi mengenai geografis dan SDM yang ada di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

##### **4. Kinerja Lain-Lain**

Pada Bab ini disajikan penghargaan yang diperoleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara pada tahun 2024.

##### **5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Pada Subbab ini diuraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah.

#### **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara selama tahun 2024.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul.

Sesuai KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dalam menyusun visi, misi, dan renstra mengacu pada renstra induk organisasi sehingga sesuai dengan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **1. Pernyataan Visi dan Penjelasannya**

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan”, dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan”.

Visi Direktorat Jenderal Pajak tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Frasa lugas yang pada hakikatnya merupakan sebuah visi sekaligus tantangan tersebut telah final dirumuskan. Tugas Direktorat Jenderal Pajak sekarang adalah melaksanakan dengan penuh komitmen, kesungguhan, dan tanggung jawab yang mampu membakar semangat kita selaku punggawa negeri untuk mewujudkan agar Direktorat Jenderal Pajak mampu menjadi instansi penghimpun penerimaan negara yang terbaik.

## 2. Pernyataan Misi dan Penjelasannya

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dari misi di atas dapat menjelaskan bahwa DJP hadir selain untuk menghimpun penerimaan pajak juga melaksanakan penyelenggaraan negara yang mandiri dan berbasis teknologi.

## 3. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuan dari implementasi atau penjabaran dari misi di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah meningkatkan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan di antara unit satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk pencapaian penerimaan pajak yang ditetapkan.

## 4. Sasaran

Sasaran adalah tujuan yang hendak dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan diupayakan untuk dapat dipenuhi oleh satuan kerja pada Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan indikator apakah tujuan sasaran dari unit kerja terpenuhi atau tidak. Berdasarkan uraian di atas, arti dari sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara diberikan target sebesar Rp18.866.197.163.383,00 (Delapan belas trilyun delapan ratus enam puluh enam milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024, Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara diberikan target sebesar Rp21.868.043.187.000,00 (Dua puluh satu trilyun delapan ratus enam puluh delapan milyar empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berdasarkan target yang ditetapkan atau diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 jo KEP-309/PJ/2024 merealisasikan capaian sebesar Rp22.002.183.945.749,00 (Dua puluh dua trilyun dua milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang setara dengan capaian 100,61% dari target yang diamanahkan.

#### 5. Program

Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menjalankan program yang terdiri atas 2 (Dua) Program dan 6 (Enam) Kegiatan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Penerimaan Negara
  - 1) Ekstensifikasi Penerimaan Negara
  - 2) Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
  - 3) Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan
  - 4) Pengawasan dan Penegakan Hukum
- b. Program Dukungan Manajemen
  - 1) Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
  - 2) Pengelolaan Organisasi dan SDM

Program tersebut dijalankan untuk mencapai 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang terdiri dari:

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak;
- b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
- c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
- d. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
- e. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan

Material (PKM);

- f. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
- g. Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan;
- h. Persentase pengawasan pembayaran masa;
- i. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- j. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu;
- k. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
- l. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi;
- m. Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu;
- n. Persentase penanganan upaya hukum yang efektif;
- o. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan;
- p. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
- q. Tingkat kualitas kompetensi SDM;
- r. Indeks Penilaian Integritas Unit;
- s. Indeks efektivitas implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko; dan
- t. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

## B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mendapatkan penetapan kinerja dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90,00%
8	Penanganan Upaya Hukum yang Optimal	
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,50%
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%
9	Data dan Informasi yang berkualitas	
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%

9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>		
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>				104,57
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			104,57
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,61%	100,61
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,00	110,00
<b>Customer Perspective</b>				104,55
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108,80
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,63%	100,63
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	123,24%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,29
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,29%	100,29
<b>Internal Process Perspective</b>				117,57
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			114,94
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	109,88%	109,88
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117,62
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	115,23%	115,23
7	Penegakan hukum yang efektif			114,63
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,15%	118,15
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90,00%	100,82%	112,03

8	Penanganan Upaya Hukum yang Optimal			118,24
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,50%	99,99%	115,59
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	99,32%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas			120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	80,31%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				<b>110,21</b>
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			100,41
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	81,03	90,03
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	104,49%	104,49
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	96,06	106,74
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	86,89	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>109,22</b>

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

## 1. Persentase realisasi penerimaan pajak (1a-CP)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23,00%	49,00%	49,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	23,43%	50,83%	50,83%	68,17%	68,17%	100,61%	100,61%
Capaian	101,87	103,73	103,73	90,89	90,89	100,61	100,61

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

#### 2) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah

Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

### 3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

### 4) Realisasi IKU

**APLIKASI PORTAL DJP**

**Kinerja Penerimaan**

TAHUN 2024 | BULAN [Januari] | SAMPAI [Desember] | UNIT [KPP Se-KANWIL] | URUT [Pencapaian] | Perhitungan [Total] | [Lihat Data](#)

[DOWNLOAD PENYESUAIAN PERTUMBUHAN](#)

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN							PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN		
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO		NETTO	BRUTO	NETTO
1	PRATAMA POBO	7,074,744,524,000	7,507,327,261,232	0	32,614,071,634	-130,522,799,253	147,598,208,246	7,537,016,741,539	401,803,114,817	7,135,213,626,722	5,519,413,877,030	5,081,251,788,670	100.85	36.55	40.42
2	PRATAMA TERNATE	5,212,333,310,000	5,105,504,503,865	0	225,642,845,494	-80,496,163,676	107,920,632,413	5,348,371,638,096	96,895,158,917	5,251,476,479,179	3,513,110,218,234	3,440,954,283,215	100.75	52.24	52.62
3	PRATAMA TOBELO	812,541,847,000	685,809,547,566	0	142,862,309,524	-5,065,736,280	5,240,275,864	828,846,396,474	11,347,889,789	817,498,506,685	774,998,543,755	738,296,590,754	100.61	6.95	10.73
4	PRATAMA LULUK	849,096,884,000	828,236,549,862	0	30,263,548,299	-8,013,424,802	8,020,038,069	858,506,711,328	4,574,717,832	853,931,993,496	699,342,225,067	699,013,791,252	100.57	22.76	22.16
5	PRATAMA TOLL-TOLI	470,895,144,000	424,089,477,872	0	56,797,729,513	-25,235,211,097	25,232,599,260	480,884,595,548	7,736,402,028	473,148,193,520	456,041,347,268	445,578,885,253	100.48	5.45	6.19
6	PRATAMA GORONTALO	1,059,258,744,000	851,107,795,120	0	387,969,558,062	-5,230,098,607	5,549,844,118	1,239,397,098,713	175,531,165,458	1,063,865,933,255	1,045,647,844,254	1,000,721,310,990	100.43	18.53	6.31
7	PRATAMA PALLU	2,415,660,275,000	2,258,629,748,108	0	217,130,302,647	-16,208,489,115	15,721,923,031	2,475,263,484,671	50,463,139,458	2,424,800,345,213	2,073,277,233,171	2,046,904,514,157	100.38	19.39	18.46
8	PRATAMA MANDAO	2,295,677,714,000	2,172,547,016,121	0	234,640,973,920	-30,701,043,422	27,020,920,320	2,405,507,847,186	101,050,086,099	2,302,457,761,087	2,113,591,806,508	2,070,528,493,425	100.3	13.72	11.2
9	PRATAMA BITUNG	881,190,803,000	886,883,560,069	0	74,717,184,818	-13,649,817,463	13,320,248,027	961,300,975,451	78,238,943,307	883,062,032,144	1,031,536,034,667	942,000,342,061	100.21	-6.81	-6.26
10	PRATAMA KOTAMORAGU	586,727,698,000	562,325,462,598	0	48,770,994,286	-4,029,402,355	3,686,916,484	610,723,971,013	23,942,344,007	586,781,607,006	624,502,797,737	618,366,181,876	100.01	-2.21	-5.11
11	PRATAMA TAHENA	209,916,244,000	147,344,204,491	0	62,588,489,489	-1,780,697,347	2,328,715,372	210,481,712,005	536,044,563	209,945,667,442	224,268,147,096	221,585,460,600	100.01	-6.15	-5.25
	<b>Jumlah</b>	<b>21,868,043,187,000</b>	<b>21,429,604,926,704</b>	<b>0</b>	<b>1,313,987,807,666</b>	<b>-350,942,883,820</b>	<b>361,671,301,474</b>	<b>22,954,303,132,024</b>	<b>952,117,206,275</b>	<b>22,002,185,945,749</b>	<b>18,075,730,074,587</b>	<b>17,305,201,462,253</b>	<b>100.61</b>	<b>26.99</b>	<b>27.14</b>

Sumber : Aplikasi Appportal

Target penerimaan pajak tahun 2024 yaitu sebesar Rp21.868.043.187.000,00 (Dua puluh satu trilyun delapan ratus enam puluh delapan milyar empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah melakukan upaya secara

maksimal pencapaian target Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara tahun 2024 yaitu sebesar 100,61% dari target yaitu sebesar Rp22.002.183.945.749,00 (Dua puluh dua trilyun dua milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Setiap KPP memiliki sektor dominan dalam menopang penerimaan, di antaranya Sektor Administrasi Pemerintahan menjadi sektor dominan pada KPP Pratama Manado, KPP Pratama Gorontalo, KPP Pratama Bitung, KPP Pratama Kotamobagu, dan KPP Pratama Tahuna. Sektor Perdagangan menjadi sektor dominan pada KPP Palu, KPP Pratama Luwuk, dan KPP Pratama Toli Toli. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor dominan pada KPP Pratama Poso dan KPP Pratama Ternate. Sektor Pertambangan menjadi sektor dominan pada KPP Pratama Tobelo.

Potensi-potensi tersebut menjadi perhatian khusus untuk dilakukan pengawasan lebih agar potensi pajak yang dihasilkan dapat langsung diamankan, berbagai macam strategi telah disusun untuk mencapai hasil yang maksimal. Penggalan potensi terus dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	92,91%	107,58%	127,79%	107,27%	100,61%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Secara umum, terdapat tren positif dari realisasi penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dimana target penerimaan pajak berhasil dicapai dan bahkan terlampaui setiap tahun mulai tahun 2021. Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100,61%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Tercapainya Target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a) Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih intensif meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya;
- b) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM; dan
- c) Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,61%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak pasca Covid19, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Kenaikan anggaran belanja pemerintah baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal, pelaksanaan proyek strategis nasional dan kegiatan pemilihan kepala daerah serta Implementasi UU HPP ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum

dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan.

#### **e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

##### **1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- b) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching; dan
- c) Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

##### **2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak:
  - 1) Pemulihan ekonomi;
  - 2) Kenaikan anggaran belanja pemerintah baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal;
  - 3) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan
  - 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.
- b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak:
  - 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
  - 2) Penurunan pagu APBN/APBD; dan

3) Penyerapan anggaran belanja pemerintah yang tidak maksimal.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a) Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan KPP;
- c) Sinergi dengan pemerintah daerah maupun satuan kerja instansi vertikal dan unit eselon kementerian keuangan lainnya; dan
- d) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

**3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Melakukan digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan melalui penggunaan aplikasi yang mendukung otomatisasi serta pembuatan basis data untuk mempermudah analisis pekerjaan, sehingga aktivitas administrasi perpajakan dapat berlangsung lebih efisien;
- b) Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai.

**4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- b) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan

dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan; dan

- c) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara antara lain:

- a) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- b) Risiko realisasi belanja pemerintah daerah dan instansi vertikal dimitigasi dengan melakukan sinergi, pengawasan, konseling, konsultasi, kunjungan dan rekonsiliasi atas realisasi belanja; dan
- c) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak dan membangun budaya kepatuhan pajak melalui institusi pendidikan seperti universitas dan sarana pembelajaran lainnya.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Kendala terkait kondisi ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian diatasi melalui optimalisasi perencanaan penerimaan, pelaporan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta menindaklanjuti laporan tersebut; dan
- b) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama penyumbang pajak ditangani dengan melakukan pengawasan yang terfokus sesuai dengan kebijakan nasional, serta memperkuat sinergi melalui program bersama, analisis bersama, dan proses bisnis bersama.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN memiliki peran penting dalam mendukung berbagai isu strategis, antara lain:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, rehabilitasi ekosistem, dan pemberian subsidi bagi kelompok rentan terhadap dampak perubahan iklim;
- b) Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran untuk program kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;
- c) Penerimaan pajak mendukung pendanaan proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender; dan
- d) Pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan komunitas, serta pelaksanaan subsidi dan program bantuan langsung tunai.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi

- serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- 2) Optimalisasi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan edukasi serta penegakan hukum; dan
  - 3) Menyusun strategis pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 sesuai amanat UU APBN Tahun 2025.

## 2. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas (1b-N)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Realisasi	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Capaian	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

#### 2) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

##### 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto

nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun

sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO); dan

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

## 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

### Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan;
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

## 3) **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto)  
+ (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

#### 4) Realisasi IKU

**Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024**

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan  
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Filter

Pertumbuhan Nasional: 5.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
270 - KANTOR WILAYAH DIP SULUT TENGGU DAN MALUT	22.954.301.152.024	18.075.730.074.587	26,99%	126,99%	120,02%	120,00%
821 - PRATAMA MANADO	2.403.507.847.186	2.113.931.806.308	13,72%	108,28%	110,46%	110,46%
822 - PRATAMA GORONTALO	7.295.397.988.713	1.046.647.844.264	18,53%	118,53%	115,13%	115,13%
823 - PRATAMA BUNGKING	961.300.976.481	1.031.536.034.667	-6,81%	93,15%	98,74%	95,52%
824 - PRATAMA KOTAMOBAGU	610.723.971.013	624.502.797.737	-2,21%	97,79%	93,12%	94,99%
825 - PRATAMA TAHUNA	210.487.712.005	224.268.147.096	-6,19%	93,85%	89,36%	91,16%
831 - PRATAMA BALI	2.475.032.484.471	2.072.277.238.171	19,39%	119,39%	113,69%	115,56%
832 - PRATAMA LULUK	858.056.711.323	699.342.225.067	22,74%	122,74%	116,89%	118,13%
833 - PRATAMA POSO	7.537.016.741.539	5.519.413.877.030	36,55%	136,55%	130,02%	120,00%
834 - PRATAMA TOLITOLI	480.884.595.548	458.041.347.288	5,45%	105,45%	100,41%	102,48%
942 - PRATAMA TERIMATE	8.348.371.618.096	3.919.170.712.254	52,24%	162,24%	144,89%	120,00%
943 - PRATAMA TOBELO	828.846.396.474	774.968.540.765	6,95%	106,95%	101,84%	103,88%

**Dashboard Deviasi 2024**

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas  
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Filter

Data update terakhir: 09-01-2025 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi s.d. 1-12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi s.d. Tr. 4	Realisasi IKU/ s.d. Tr. 4 (Maks 100%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
270 - KANTOR WILAYAH DIP SULUT TENGGU DAN MALUT	21.394.509.209.233	22.002.183.946.749	4,09%	7,55%	4,04%	1,35%	3,42%	4,09%	100,00%
821 - PRATAMA MANADO	2.183.299.448.000	2.302.487.761.087	10,12%	14,97%	13,48%	2,18%	9,86%	10,12%	90,00%
822 - PRATAMA GORONTALO	1.021.043.582.000	1.063.865.933.235	16,09%	19,50%	6,86%	10,99%	26,62%	16,09%	70,00%
823 - PRATAMA BUNGKING	927.100.010.000	860.262.032.144	-7,20%	6,13%	7,88%	2,28%	11,81%	-7,20%	100,00%
824 - PRATAMA KOTAMOBAGU	588.508.624.000	558.781.607.066	-5,09%	-4,84%	-5,03%	-7,02%	-6,44%	-5,09%	100,00%
825 - PRATAMA TAHUNA	215.609.932.424	209.545.667.442	-2,74%	2,49%	5,12%	13,17%	7,37%	-7,04%	100,00%
831 - PRATAMA BALI	2.403.401.508.000	2.424.802.165.213	9,00%	-4,69%	8,21%	8,55%	14,57%	9,01%	90,00%
832 - PRATAMA LULUK	838.321.816.021	853.931.993.496	6,42%	10,50%	2,26%	4,15%	8,75%	6,42%	100,00%
833 - PRATAMA POSO	6.080.085.225.000	7.139.214.624.722	18,09%	25,51%	4,39%	3,59%	1,91%	8,39%	90,00%
834 - PRATAMA TOLITOLI	442.173.933.000	473.148.183.520	10,52%	9,54%	8,40%	4,05%	20,06%	10,52%	90,00%
942 - PRATAMA TERIMATE	5.149.567.192.000	5.251.474.459.179	3,56%	1,03%	2,25%	3,84%	7,13%	3,56%	110,00%
943 - PRATAMA TOBELO	739.857.452.788	817.488.506.685	14,90%	4,22%	42,91%	7,72%	9,75%	14,90%	80,00%

Berdasarkan realisasi pada Dashboard Kinerja Organisasi (Mandor), pertumbuhan bruto mencapai 120,00% dan deviasi perencanaan kas sebesar 100,00% sehingga menghasilkan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas hingga akhir Desember 2024 mencapai 110,00%.

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	120,00	110,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi, NKO Kanwil Suluttenggo Malut s.d. Triwulan IV Tahun 2023

Capaian indeks realisasi pertumbuhan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mencapai 110,00% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 120,00%. Hal ini disebabkan adanya penurunan

pada komponen deviasi perencanaan kas yang pada tahun 2023 mencapai 120%.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,00	110,00

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	-	110,00

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

## e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### 1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, antara lain:

- a) Melakukan pengawasan pembayaran masa sesuai DPP dan *outstanding* secara rutin;
- b) Melakukan perhitungan prognosa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti penerimaan tahun sebelumnya dan realisasi perkembangan sektor tertentu yang dominan; dan
- c) Memastikan seksi pengawasan dapat memonitoring PPM bulan berjalan sehingga tidak menyebabkan deviasi yang terlalu besar.

### 2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas:
  - 1) Pemulihan ekonomi; dan
  - 2) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- b) Pendorong penurunan pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas:
  - 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

- a) Perhitungan prognosa PPM menggunakan data historis penerimaan;
- b) Memastikan seksi pengawasan dapat me-monitor PPM bulan berjalan sehingga

tidak menyebabkan deviasi yang terlalu besar; dan

c) Finalisasi proyeksi penerimaan dengan Komite Kepatuhan.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Melakukan digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan melalui penggunaan aplikasi yang mendukung otomatisasi serta pembuatan basis data untuk mempermudah analisis pekerjaan, sehingga aktivitas administrasi perpajakan dapat berlangsung lebih efisien;
- b) Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

- a) Memperluas basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak sehingga kegiatan pengawasan dilakukan lebih terarah; dan
- b) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal pertukaran data dan informasi terkait perpajakan.

### **5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara meliputi :

- a) Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat

pengawasan berbasis risiko, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Kendala terkait kondisi ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian diatasi melalui optimalisasi perencanaan penerimaan, pelaporan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta menindaklanjuti laporan tersebut; dan
- b) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama penyumbang pajak ditangani dengan melakukan pengawasan yang terfokus sesuai dengan kebijakan nasional, serta memperkuat sinergi melalui program bersama, analisis bersama, dan proses bisnis bersama.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN memiliki peran penting dalam mendukung berbagai isu strategis, antara lain:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, rehabilitasi ekosistem, dan pemberian subsidi

bagi kelompok rentan terhadap dampak perubahan iklim;

- b) Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran untuk program kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;
- c) Penerimaan pajak mendukung pendanaan proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender; dan
- d) Pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan komunitas, serta pelaksanaan subsidi dan program bantuan langsung tunai.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Mengadakan Rapat Komite Kepatuhan setiap bulan untuk menghitung proyeksi penerimaan pajak dari sektor-sektor penentu penerimaan seperti Bendahara Pemerintah, Perdagangan Besar dan Eceran, Jasa Konstruksi, Pertambangan dan lainnya;
- 2) Sinergi dengan pemerintah daerah maupun satuan kerja instansi vertikal dan unit eselon kementerian keuangan lainnya;
- 3) Menghitung proyeksi restitusi yang akan keluar setiap bulannya dengan melibatkan Komite Kepatuhan.

**3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23,00%	49,00%	49,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	24,00%	53,00%	53,00%	70,04%	70,04%	100,63%	100,63%
Capaian	104,35	108,16	108,16	93,39	93,39	100,63	100,63

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

**1) Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

**2) Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP

melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

### 3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

### 4) Realisasi IKU

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM  
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember

Data update terakhir: 13-01-2025 13:58:20 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM					Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
I 229 - KANWIL DJP SULUT TENGGU DAN MALUT	20.662.264.044.000	20.792.913.724.760	100,63%	100,00%	100,63%	1.205.779.143.000	1.209.270.220.989	100,29%	100,00%	100,29%	21.868.043.187.000	22.002.183.945.749	100,61%	100,00%	100,61%
BU - PRACAMAL MANADO	2.190.554.821.000	2.196.852.388.916	100,29%	100,00%	100,29%	195.122.880.000	195.932.471.511	100,21%	100,00%	100,21%	2.385.677.174.000	2.392.784.860.427	100,29%	100,00%	100,29%
BU - PRACAMAL GORONTALO	965.666.458.000	970.224.977.378	100,47%	100,00%	100,47%	93.992.286.000	93.641.015.879	100,06%	100,00%	100,06%	1.059.258.744.000	1.063.865.933.255	100,43%	100,00%	100,43%
BU - PRACAMAL BINTANG	802.484.351.000	804.187.254.692	100,21%	100,00%	100,21%	78.706.452.000	78.874.777.452	100,21%	100,00%	100,21%	881.190.893.000	883.362.522.144	100,21%	100,00%	100,21%
BU - PRACAMAL HOPMENGANBU	540.251.898.000	548.323.683.578	100,01%	100,00%	100,01%	37.475.842.000	37.468.093.428	99,96%	100,00%	99,96%	588.727.056.000	588.789.467.056	100,01%	100,00%	100,01%
BU - PRACAMAL TANAHA	200.895.865.000	200.841.681.323	99,97%	100,00%	99,97%	9.016.679.000	9.103.986.139	100,97%	100,00%	100,97%	209.916.244.000	209.945.667.422	100,01%	100,00%	100,01%
BU - PRACAMAL PALU	2.244.948.715.000	2.253.996.387.287	100,40%	100,00%	100,40%	170.711.560.000	170.805.887.946	100,06%	100,00%	100,06%	2.415.660.275.000	2.424.802.165.213	100,38%	100,00%	100,38%
BU - PRACAMAL MARIK	774.661.775.000	778.754.119.921	100,53%	100,00%	100,53%	74.485.109.000	75.177.878.975	101,00%	100,00%	101,00%	848.096.884.000	853.991.999.486	100,57%	100,00%	100,57%
BU - PRACAMAL POGU	6.883.030.977.000	6.942.391.227.000	100,88%	100,00%	100,88%	191.709.127.000	192.862.289.722	100,80%	100,00%	100,80%	7.074.744.224.000	7.135.253.626.722	100,89%	100,00%	100,89%
BU - PRACAMAL TOLONO	420.776.648.000	422.755.790.616	100,47%	100,00%	100,47%	50.118.485.000	50.992.422.954	100,55%	100,00%	100,55%	470.658.163.000	473.148.193.520	100,48%	100,00%	100,48%
BU - PRACAMAL TENANTE	5.030.879.296.000	5.069.491.627.328	100,77%	100,00%	100,77%	181.454.014.000	181.984.851.851	100,29%	100,00%	100,29%	5.212.333.310.000	5.251.476.499.179	100,75%	100,00%	100,75%
BU - PRACAMAL TONDO	889.105.181.000	894.261.838.183	100,72%	100,00%	100,72%	123.436.668.000	123.436.668.922	100,00%	100,00%	100,00%	812.541.847.000	817.498.506.685	100,61%	100,00%	100,61%

Keterangan:

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memiliki target sebesar Rp 20.662.264.044.000 dan berhasil mencapai realisasi sebesar Rp 20.792.913.724.760 atau sebesar 100,63% dari target.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	106,72%	100,63%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Secara keseluruhan, penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) selalu memenuhi target.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

<b>Nama IKU</b>	<b>Dokumen Perencanaan</b>		<b>Kinerja</b>	
	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,63%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

- 1) Aktivitas ekonomi di wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

- meningkat sehingga mendorong konsumsi, investasi, dan produksi;
- 2) Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih intensif meningkatkan kesadaran wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya; dan
  - 3) Pemerintah menerapkan kebijakan reformasi perpajakan, seperti modernisasi administrasi pajak, perluasan basis pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,63%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada akhir Desember 2024, penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, didukung oleh pertumbuhan positif pada berbagai jenis pajak utama. Salah satu faktor pendukung adalah membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta pemulihan aktivitas ekonomi.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), antara lain:

- a) Pengawasan penerimaan pajak pembayaran masa sesuai dengan DPP dan *outstanding*; dan
- b) Monitoring dan evaluasi secara rutin.

**2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM):
  - 1) Pemulihan ekonomi; dan
  - 2) Peningkatan aktivitas pengawasan seperti pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, serta intensifikasi pemajakan ekonomi digital.
- b) Pendorong penurunan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM):
  - 1) Penurunan pagu APBN/APBD; dan
  - 2) Banyaknya Wajib Pajak yang masih terlambat dalam melakukan pembayaran masa.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

- a) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang menyeluruh dan berkelanjutan;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pengawasan pembayaran masa; dan
- c) Mengoptimalkan potensi perpajakan serta menindaklanjuti data perpajakan di tahun berjalan.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Melakukan digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan melalui penggunaan aplikasi yang mendukung otomatisasi serta pembuatan basis data untuk mempermudah analisis pekerjaan, sehingga aktivitas administrasi perpajakan dapat berlangsung lebih efisien;
- b) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan
- c) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa

penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai.

**4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

- a) Memperluas basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak sehingga kegiatan pengawasan dilakukan lebih terarah;
- b) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi yang telah ditentukan; dan
- c) Penggalan potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun pajak berjalan.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

- a) Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- b) Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas hariannya; dan
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan penggalan potensi.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Tantangan terkait kondisi ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian diatasi melalui optimalisasi perencanaan penerimaan, pelaporan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta menindaklanjuti laporan tersebut; dan
- b) Perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama penyumbang pajak ditangani dengan melakukan pengawasan yang terfokus sesuai dengan kebijakan nasional, serta memperkuat sinergi melalui program bersama, analisis bersama, dan proses bisnis bersama.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

Dengan mengutamakan prinsip kesetaraan gender, Kanwil dapat lebih efektif menjangkau perempuan sebagai pelaku usaha, baik di sektor formal maupun informal. Program edukasi perpajakan yang ramah gender dapat meningkatkan pemahaman perempuan tentang kewajiban perpajakan, sehingga berkontribusi pada perluasan basis pajak.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN memiliki peran penting dalam mendukung berbagai isu strategis, antara lain:

- a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, rehabilitasi ekosistem, dan pemberian subsidi bagi kelompok rentan terhadap dampak perubahan iklim;
- b) Penerimaan pajak menjadi sumber anggaran untuk program kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;
- c) Penerimaan pajak mendukung pendanaan proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender; dan
- d) Pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan komunitas, serta pelaksanaan subsidi dan program bantuan langsung tunai.

#### f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Menyusun strategis pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; dan
- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi oleh LO Kanwil kepada KPP.

#### 4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

##### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	106,50%	116,21%	116,21%	120,75%	120,75%	123,24%	123,24%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

##### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

##### 2) Definisi IKU

- a) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- b) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - 1) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - 2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- c) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh);
- d) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban


menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;

- e) kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP;
- f) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - 1) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - 2) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1;
- g) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- h) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### 3) Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

#### 4) Realisasi IKU



Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki target 439.441 SPT. Hingga Desember 2024, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berhasil mencapai sebanyak 486.581 SPT sehingga realisasi kinerja SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 mencapai 123,24%.

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	108,59%	123,24%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Berdasarkan tabel diatas, Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki kinerja positif dan konsisten dimana capaiannya selalu melampaui target yang ditetapkan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	123,24%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	123,24%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

## **e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

### **1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

- a) Menghimbau penerbitan bukti potong lebih awal khususnya kepada instansi pemerintah;
- b) Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada perusahaan maupun instansi pemerintah dengan jumlah pegawai yang besar;
- c) Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan asistensi pengisian SPT di beberapa tempat;
- d) Menghimbau penyampaian SPT melalui media sosial agar jangkauan lebih luas;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

### **2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi:
  - 1) Pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui berbagai saluran seperti seminar, webinar, dan media sosial telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan;
  - 2) Implementasi e-Filing dan e-Form mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT secara cepat dan efisien; dan
  - 3) Peningkatan pengawasan dan pemberian sanksi tegas terhadap keterlambatan penyampaian SPT membuat wajib pajak lebih disiplin.
- b) Pendorong penurunan kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi:

Upaya yang dilakukan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang

menjadi pendorong penurunan Persentase capaian Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah:

- a) Menyediakan informasi yang lebih mudah dipahami melalui brosur, video tutorial, dan media sosial untuk melaporkan SPT Tahunan;
- b) Mengadakan klinik pajak untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT; dan
- c) Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan asistensi pengisian SPT di beberapa tempat.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Melakukan digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan melalui penggunaan aplikasi yang mendukung otomatisasi serta pembuatan basis data untuk mempermudah menyaring Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan;
- b) Dibentuknya Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2023; dan
- c) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan penggunaan anggaran telah memperhatikan hasil kinerja yang dicapai.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

- a) Program “Pajak Bertutur” yaitu kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pihak seperti pelajar, pelaku usaha, dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelaporan SPT;
- b) Penggunaan media sosial, situs resmi DJP, dan webinar untuk menyampaikan panduan dan informasi terkini terkait pelaporan SPT;
- c) Peningkatan pelayanan pajak melalui klinik pajak dan layanan pengingat melalui SMS/Whatsapp Blast/Email;

d) Program penghargaan apresiasi kepada wajib pajak badan atau pribadi yang patuh secara konsisten, seperti piagam penghargaan atau pengakuan publik.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

a) Risiko pengetahuan, kesadaran, dan literasi digital Wajib Pajak yang masih rendah dimitigasi dengan melaksanakan kegiatan edukasi secara berkala, dan menggunakan media sosial untuk mengingatkan Wajib Pajak tentang tenggat waktu pelaporan dan pentingnya kepatuhan.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a) Masih terdapat data Wajib Pajak yang tidak update (alamat, nomor telepon, dan alamat email) dengan kondisi Wajib Pajak, sehingga menyulitkan dalam menjalankan strategi kepatuhan;

b) Wajib Pajak cenderung menyampaikan SPT Tahunan menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan; dan

c) Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi bertepatan dengan hari libur.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a) Dengan mengutamakan prinsip kesetaraan gender, Kanwil dapat lebih efektif menjangkau perempuan sebagai pelaku usaha, baik di sektor formal maupun informal. Program edukasi perpajakan yang ramah gender dapat meningkatkan pemahaman perempuan tentang kewajiban perpajakan, sehingga berkontribusi pada perluasan basis pajak.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Peningkatan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan oleh wajib pajak badan dan orang pribadi memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Pendapatan negara yang optimal memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional, termasuk isu mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Berikut adalah analisis dukungan tersebut:

- a) Dengan meningkatnya kepatuhan pelaporan SPT, pendapatan pajak dari sektor individu dan korporasi dapat digunakan untuk mendanai program mitigasi perubahan iklim seperti energi terbarukan, konservasi hutan, dan infrastruktur tahan bencana;
- b) Tingginya tingkat kepatuhan meningkatkan penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting melalui perbaikan gizi dan edukasi Kesehatan;
- c) Peningkatan penerimaan negara memungkinkan pemerintah memperluas kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan; dan
- d) Dengan optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Memberikan imbauan kepada Wajib Pajak mengenai penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2024;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menghimbau ASN yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan; dan
- 3) Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak baik secara langsung dan tidak langsung mengenai cara pelaporan SPT Tahunan secara online.

## 5. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	31,00%	33,00%	33,00%	46,07%	46,07%	100,29%	100,29%
Capaian	120,00	66,00	66,00	61,43	61,43	100,29	100,29

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

#### 2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

#### 3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

#### 4) Realisasi IKU

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Data Penerimaan PPM PKM  
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Rpt

Data update terakhir: 13-01-2025 13:58:20 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM					Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
220 - KANWIL DIP SULUT TENGGU DAN MALUT	20.662.264.044.000	20.792.913.724.760	100,63%	100,00%	100,63%	1.205.779.143.000	1.209.270.220.989	100,29%	100,00%	100,29%	21.868.043.187.000	22.002.183.945.749	100,61%	100,00%	100,61%
821 - PROGRAM MALUKU	2.100.554.821.000	2.106.925.283.516	100,30%	100,00%	100,30%	195.122.893.000	195.532.477.571	100,21%	100,00%	100,21%	2.286.677.714.000	2.301.457.781.087	100,30%	100,00%	100,30%
822 - PROGRAM GORONTALO	985.666.458.000	970.224.917.876	100,47%	100,00%	100,47%	99.892.288.000	99.841.018.879	100,05%	100,00%	100,05%	1.029.258.744.000	1.033.865.933.255	100,43%	100,00%	100,43%
823 - PROGRAM TOLUKE	802.464.970.000	804.187.254.692	100,21%	100,00%	100,21%	78.706.652.000	78.874.777.452	100,21%	100,00%	100,21%	881.190.823.000	883.362.021.144	100,21%	100,00%	100,21%
824 - PROGRAM HAWA MANGROVE	549.251.856.000	549.323.693.578	100,01%	100,00%	100,01%	37.475.842.000	37.458.053.428	99,95%	100,00%	99,95%	586.727.698.000	586.781.627.006	100,01%	100,00%	100,01%
825 - PROGRAM TAMBORA	200.899.565.000	200.841.681.303	99,97%	100,00%	99,97%	9.016.679.000	9.103.886.139	100,97%	100,00%	100,97%	209.916.244.000	209.945.667.442	100,01%	100,00%	100,01%
826 - PROGRAM BAWU	2.244.948.715.000	2.253.996.397.267	100,40%	100,00%	100,40%	170.711.560.000	170.805.807.846	100,06%	100,00%	100,06%	2.415.660.275.000	2.424.802.165.213	100,38%	100,00%	100,38%
827 - PROGRAM HARAU	774.681.775.000	778.754.119.821	100,53%	100,00%	100,53%	74.495.109.000	75.175.879.879	101,05%	100,00%	101,05%	849.096.066.000	853.391.990.496	100,51%	100,00%	100,51%
828 - PROGRAM DOGOL	6.883.035.377.000	6.942.951.327.000	100,86%	100,00%	100,86%	191.709.147.000	192.862.299.722	100,60%	100,00%	100,60%	7.074.744.524.000	7.135.213.626.722	100,85%	100,00%	100,85%
829 - PROGRAM TOLUKE	420.778.648.000	422.759.796.616	100,47%	100,00%	100,47%	90.118.495.000	90.392.402.904	100,55%	100,00%	100,55%	470.896.144.000	473.148.193.520	100,48%	100,00%	100,48%
830 - PROGRAM TERENATE	8.030.879.296.000	8.069.491.607.328	100,77%	100,00%	100,77%	181.484.014.000	181.964.891.851	100,29%	100,00%	100,29%	8.210.393.910.000	8.251.476.493.179	100,75%	100,00%	100,75%
831 - PROGRAM TOMBURA	689.105.181.000	694.261.938.183	100,75%	100,00%	100,75%	123.426.866.000	123.436.668.922	100,30%	100,00%	100,30%	810.547.847.000	817.493.596.689	100,61%	100,00%	100,61%

Keterangan:

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) memiliki target sebesar Rp 1.205.779.143.000 dan berhasil mencapai realisasi sebesar Rp 1.209.270.220.989 atau sebesar 100,29% dari target.

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	116,48%	100,29%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Capaian realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil mencapai target dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,29%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:

- 1) Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih intensif meningkatkan kesadaran wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya; dan
- 2) Pemerintah menerapkan kebijakan reformasi perpajakan, seperti modernisasi administrasi pajak, perluasan basis pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100,29%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada akhir Desember 2024, penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, didukung oleh

pertumbuhan positif pada berbagai jenis pajak utama. Salah satu faktor pendukung adalah membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta pemulihan aktivitas ekonomi.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain:

- a) Pengawasan pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak yang jatuh tempo sebelum tahun 2024;
- b) Menindaklanjuti SP2DK DPP dan *outstanding*;
- c) Pemanfaatan data eksternal (ILAP);
- d) Optimalisasi penagihan pajak atas piutang yang macet;
- e) Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) secara triwulanan.

**2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM):
  - 1) Pemulihan ekonomi; dan
  - 2) Peningkatan aktivitas pengawasan seperti pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, serta intensifikasi pemajakan ekonomi digital.
- b) Pendorong penurunan penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM):
  - 1) Penyusunan, penyelesaian, dan penyesuaian Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi Pajak (DSP4) masih menemui kendala;
  - 2) Terdapat data pemicu yang kurang valid dan/atau tidak dapat digunakan; dan

- 3) Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP lainnya (berbasis kewilayahan) yang dilakukan oleh *Account Representative* tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:

- a) Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
- b) Pemantauan dan evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak periode s.d. triwulan IV; dan
- c) Penetapan DSP4 Kolaboratif periode triwulan IV.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Melakukan digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan melalui penggunaan aplikasi yang mendukung otomatisasi serta pembuatan basis data untuk mempermudah analisis pekerjaan, sehingga aktivitas administrasi perpajakan dapat berlangsung lebih efisien;
- b) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan
- c) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

- a) Memperluas basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak sehingga kegiatan pengawasan dilakukan lebih terarah;
- b) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi yang telah ditentukan; dan

c) Penggalian potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun pajak sebelum 2024.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

- a) Optimalisasi penyusunan bahan baku pemeriksaan, dengan melakukan pemantauan dan percepatan tindak lanjut LHP2DK Usul Pemeriksaan; dan
- b) Peningkatan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penagihan.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Tantangan terkait kondisi ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian diatasi melalui optimalisasi perencanaan penerimaan, pelaporan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta menindaklanjuti laporan tersebut; dan
- b) Perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama penyumbang pajak ditangani dengan melakukan pengawasan yang terfokus sesuai dengan kebijakan nasional, serta memperkuat sinergi melalui program bersama, analisis bersama, dan proses bisnis Bersama.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a) Dengan mengutamakan prinsip kesetaraan gender, Kanwil dapat lebih efektif

menjangkau perempuan sebagai pelaku usaha, baik di sektor formal maupun informal. Program edukasi perpajakan yang ramah gender dapat meningkatkan pemahaman perempuan tentang kewajiban perpajakan, sehingga berkontribusi pada perluasan basis pajak.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN memiliki peran penting dalam mendukung berbagai isu strategis, antara lain:

- a) Menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, rehabilitasi ekosistem, dan pemberian subsidi bagi kelompok rentan terhadap dampak perubahan iklim;
- b) Menjadi sumber anggaran untuk program kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;
- c) Mendukung pendanaan proyek pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender; dan
- d) Dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan subsidi dan program bantuan langsung tunai.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan data pemicu dan/atau penguji dalam rangka penggalan potensi WP;
- 2) Mengoptimalkan upaya penggalan potensi melalui analisis mandiri dengan memanfaatkan data baik dari pihak internal maupun eksternal;
- 3) Memaksimalkan upaya pencairan potensi PKM dari berbagai sumber yang ada; dan
- 4) Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 sesuai amanat UU APBN Tahun 2025.

## 6. Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan (4a-CP)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	34,99%	69,77%	69,77%	89,00%	89,00%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

#### 2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh

melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi

Perpajakan Tahun 2024.

3) Formula IKU

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

4) Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
270	KANTOR WILAYAH DJP BULUT TENGGI DAN MALUT	100,00 %	18,50 %	88,54 %	28,12 %	62,05 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
821	PRATAMA MANADO	100,00 %	18,50 %	88,54 %	28,12 %	44,15 %	42,18 %	88,80 %	104,88 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
822	PRATAMA GONTALDO	100,00 %	18,50 %	88,17 %	28,12 %	58,59 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
823	PRATAMA BITUNG	100,00 %	18,50 %	47,34 %	28,12 %	50,53 %	42,18 %	88,80 %	119,81 %	100,43 %	120,00 %	120,00 %	
824	PRATAMA KOTAMOBAGU	100,00 %	18,50 %	88,78 %	28,12 %	47,82 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
825	PRATAMA TAHUNA	100,00 %	18,50 %	87,55 %	28,12 %	57,45 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
831	PRATAMA PALU	100,00 %	18,50 %	120,00 %	28,12 %	81,88 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
832	PRATAMA LUVUK	100,00 %	18,50 %	120,00 %	28,12 %	71,28 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
833	PRATAMA POSO	100,00 %	18,50 %	120,00 %	28,12 %	120,00 %	42,18 %	88,80 %	119,28 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
834	PRATAMA TOLI-TOLI	84,20 %	15,59 %	47,87 %	28,12 %	41,49 %	41,49 %	88,20 %	111,23 %	102,20 %	120,00 %	116,14 %	
842	PRATAMA TERNATE	100,00 %	18,50 %	90,12 %	28,12 %	87,15 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
843	PRATAMA TOBELO	100,00 %	18,50 %	30,85 %	28,12 %	79,78 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	

Sumber: Dashboard Penyuluhan

Pada tahun 2024, Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai 88,80% yang terdiri dari capaian kegiatan sebesar 100,00%, capaian perubahan perilaku lapor sebesar 88,54%, dan perubahan perilaku bayar sebesar 62,05%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mengalami kenaikan pada tahun 2024, mencapai 88,80% dari target sebesar 74%. Realisasi ini meningkat sebesar 4,80% apabila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 84% dari target sebesar 70%.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah,

Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain:

- a) Menyusun Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT);
- b) Melakukan edukasi perpajakan dengan kegiatan Tema III yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan; dan
- c) Optimalisasi penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial contohnya *Instagram live* dan Podcast (siniar) dalam upaya penyebarluasan informasi secara masif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

## **2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan:
  - 1) Edukasi yang terarah dan relevan karena materi edukasi dirancang sesuai kebutuhan wajib pajak, menggunakan media komunikasi yang efektif, dan pendekatan personal melalui kunjungan langsung atau klinik pajak; dan
  - 2) Peningkatan kesadaran dan pemahaman pajak karena penjelasan mengenai manfaat pajak bagi pembangunan dan transparansi alokasi dana.
- b) Pendorong penurunan pertumbuhan Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan:
  - 1) Edukasi yang kurang merata dan tidak menjangkau semua golongan;
  - 2) Bahasa yang digunakan terlalu teknis dan Wajib Pajak di daerah lebih sering menggunakan bahasa setempat;
  - 3) Akses internet yang terbatas, terutama di daerah terpencil; dan
  - 4) Persepsi negatif terhadap pelayanan pajak dan tingkat korupsi.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah:

- a) Edukasi pajak menggunakan konten visual, seperti video pendek atau infografis

untuk menjelaskan mengenai pajak;

- b) Modernisasi sistem pajak yang mendukung sistem pelaporan dan pembayaran pajak; dan
- c) Bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Digitalisasi proses edukasi dan penyuluhan menggunakan pemanfaatan media sosial, webinar, dan situs resmi pajak untuk menyampaikan materi edukasi secara luas dan menghemat biaya; dan
- b) Pemanfaatan teknologi informasi dengan menyediakan pelatihan digital bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dengan biaya mudah.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja realisasi pertumbuhan Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

- a) Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ini termasuk sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dan penggunaan sistem e-filing yang memudahkan pelaporan pajak;
- b) Pelaksanaan program diikuti dengan monitoring yang ketat untuk mengevaluasi efektivitasnya, termasuk pengukuran persentase perubahan perilaku lapor dan bayar dari wajib pajak.

### **5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

- a) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan perilaku lapor dan bayar wajib pajak; dan
- b) Menyusun laporan evaluasi kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk memastikan dampaknya terhadap wajib pajak.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak tentang Perpajakan dapat diatasi dengan mengembangkan program edukasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman wajib pajak dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti;
- b) Beberapa wajib pajak menunjukkan sikap apatis atau kurang responsif terhadap kegiatan edukasi dan penyuluhan diatasi dengan menerapkan strategi pendekatan personal untuk mendorong kesadaran Wajib Pajak yang bersifat apatis; dan
- c) Tidak semua wajib pajak memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi digital seperti e-filing diatasi dengan memberikan contoh yang sederhana untuk membantu Wajib Pajak memahami penggunaan aplikasi.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a) Merancang materi penyuluhan yang memperhatikan kebutuhan dan peran gender, seperti memberi contoh kasus pajak yang relevan dengan usaha yang dikelola oleh perempuan atau kelompok minoritas;
- b) Melibatkan perempuan dalam kegiatan edukasi sebagai narasumber atau peserta aktif untuk meningkatkan partisipasi mereka;
- c) Memastikan bahwa seluruh wajib pajak, tanpa memandang latar belakang sosial atau kondisi ekonomi, mendapat akses yang sama terhadap layanan

pajak; dan

- d) Menyediakan layanan bantuan daring atau tatap muka untuk mendukung wajib pajak yang memerlukan bimbingan lebih intensif.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai isu strategis, antara lain:

- a) Edukasi dan penyuluhan pajak membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang manfaat pajak yang dialokasikan untuk proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b) Kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hubungan antara pajak dan program sosial Kesehatan;
- c) Edukasi pajak meningkatkan kesadaran tentang manfaat pajak dalam mendukung program pemberdayaan perempuan; dan
- d) Penyuluhan pajak memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kepatuhan pajak mendukung redistribusi ekonomi untuk keadilan sosial.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Merencanakan kegiatan edukasi secara matang dengan mempertimbangkan jangkauan yang lebih luas kepada wajib pajak;
- 2) Memilih wajib pajak secara cermat agar kegiatan edukasi yang dilaksanakan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran;
- 3) Penetapan sasaran penyuluhan berbasis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui penerapan Komite Kepatuhan Wajib Pajak; dan
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, serta pegawai lain yang ditugaskan untuk melaksanakan edukasi perpajakan.

## 7. Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan (4b-N)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,01%	6,25%	12,26%	6,00%	18,26%	109,88%	109,88%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	109,88	109,88

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

#### 2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP;
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP; dan
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas

Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan tahun proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

### 3) Formula IKU

Indeks Hasil Survei

### 4) Realisasi IKU

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Karwil	KPP		Karwil	
						Realisasi IKU KPP TTV IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Karwil TTV IV	Realisasi Y 2024 Karwil	
	<b>KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA</b>	92.31	86.92	86.70		88.64			91.88	109.88
298	KPP PRATAMA KOTAMOBAGU	92.16	81.93		87.05		90.23	108.23		
299	KPP PRATAMA LUWUK	89.61	90.38		90.00		93.29	111.29		
300	KPP PRATAMA PALU	95.25	85.52		90.39		93.69	111.69		
301	KPP PRATAMA TOBELO	93.12	89.73		91.43		94.77	112.77		
302	KPP PRATAMA GORONTALO	93.34	86.79		90.07		93.36	111.36		
303	KPP PRATAMA BITUNG	88.33	87.87		88.10		91.32	109.32		
304	KPP PRATAMA TAHUNA	93.85	86.31		90.08		93.38	111.38		
305	KPP PRATAMA MANADO	93.60	86.60		90.10		93.40	111.40		
306	KPP PRATAMA TOLI-TOLI	88.83	80.96		84.90		88.00	106.00		
307	KPP PRATAMA POSO	91.22	88.40		89.81		93.10	111.10		
308	KPP PRATAMA TERNATE	89.44	87.67		88.56		91.79	109.78		

Berdasarkan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor, Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan memiliki realisasi sebesar 109,88% dari target sebesar 100,00%.

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	-	-	-	102,59%	109,88%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan mengalami kenaikan sebesar 7,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%	-	100,00%	109,88%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan menggambarkan bahwa layanan Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya responsif terhadap kebutuhan wajib pajak tetapi juga efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak melalui transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, dan pelibatan *stakeholder*.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%	-	109,88%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

## **e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

### **1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan antara lain:

- a) Memberikan pelayanan terbaik untuk Wajib Pajak;
- b) Merencanakan kegiatan penyuluhan secara terarah; dan
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

### **2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan:
  - 1) Implementasi layanan digital mempermudah Wajib Pajak;
  - 2) Pelatihan pegawai untuk meningkatkan keterampilan pelayanan, seperti komunikasi dan empati terhadap wajib pajak;
  - 3) Penyampaian informasi yang transparan tentang hak dan kewajiban wajib pajak; dan
  - 4) Bekerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk menyampaikan informasi perpajakan.
- b) Pendorong penurunan Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan:
  - 1) Sistem yang tidak stabil atau sulit diakses oleh wajib pajak dan kurangnya dukungan teknis dalam menghadapi teknologi; dan
  - 2) Rendahnya minat wajib pajak untuk mengikuti kegiatan penyuluhan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan adalah:

- a) Mengembangkan materi edukasi yang interaktif, menarik, dan berbasis

kebutuhan spesifik wajib pajak; dan

b) Memanfaatkan media sosial untuk penyuluhan yang lebih fleksibel.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

a) Digitalisasi proses edukasi, penyuluhan, dan kehumasan menggunakan pemanfaatan media sosial, webinar, dan situs resmi pajak untuk menyampaikan materi edukasi secara luas dan menghemat biaya; dan

b) Pemanfaatan teknologi informasi dengan menyediakan pelatihan digital bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dengan biaya mudah.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

a) Digitalisasi untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kenyamanan wajib pajak, yang secara langsung berdampak pada kepuasan mereka;

b) Pelatihan rutin untuk meningkatkan soft skills dan hard skills pegawai, seperti komunikasi, pemecahan masalah, dan pemahaman teknis; dan

c) Penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan spesifik lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak.

### **5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

a) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak; dan

b) Menyusun laporan evaluasi kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk

memastikan dampaknya terhadap wajib pajak.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menghadapi keterbatasan dalam jumlah pegawai dan infrastruktur serta ketidaksesuaian antara harapan dan realita pelayanan untuk mendukung edukasi secara luas dapat diatasi dengan meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan khusus dalam komunikasi, teknologi, dan pengelolaan kegiatan penyuluhan dan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi dan media penyuluhan yang memadai.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a) Merancang materi penyuluhan yang memperhatikan kebutuhan dan peran gender, seperti memberi contoh kasus pajak yang relevan dengan usaha yang dikelola oleh perempuan atau kelompok minoritas;
- b) Melibatkan perempuan dalam kegiatan edukasi sebagai narasumber atau peserta aktif untuk meningkatkan partisipasi mereka;
- c) Memastikan bahwa seluruh wajib pajak, tanpa memandang latar belakang sosial atau kondisi ekonomi, mendapat akses yang sama terhadap layanan pajak; dan
- d) Menyediakan layanan bantuan daring atau tatap muka untuk mendukung wajib pajak yang memerlukan bimbingan lebih intensif.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kegiatan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai isu strategis, antara lain:

- a) Pelayanan dan penyuluhan pajak serta kegiatan kehumasan membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang manfaat pajak yang dialokasikan untuk proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b) Kegiatan penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hubungan antara pajak dan program sosial Kesehatan; dan
- c) Penyuluhan pajak memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kepatuhan pajak mendukung redistribusi ekonomi untuk keadilan sosial.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Mengklasifikasikan Wajib Pajak yang menjadi responden survei dengan cara memilih wajib pajak yang proaktif;
- 2) Memberikan penjelasan kepada responden survei sebelum dilakukan pengisian survei agar tidak terjadi kesalahan persepsi; dan
- 3) Memberikan pelayanan serta penyuluhan sesuai standar dengan ramah dan professional kepada wajib pajak atau *stakeholder* lainnya, sehingga bisa memberikan nilai positif atas kepusasan pelayanan dan penyuluhan.

**8. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (5a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	115,27%	115,27%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

**1) Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

**2) Definisi IKU**

**Pengawasan Pembayaran Masa** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

**Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis:** adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

**Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).


### 3) Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
---------------------------------------	---	--

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
---	---	---

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
--	---	---

#### 4) Realisasi IKU



Sumber: Dashboard Aktivitas PPM 2024

Pada tahun 2024, IKU Persentase pengawasan pembayaran masa memiliki target sebesar 90%. Hingga akhir desember, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berhasil mencapai realisasi sebesar 120%, yang terdiri dari 60% pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan 60% pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Kewilayahan.

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	-	117,96%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Capaian Persentase pengawasan pembayaran masa mengalami pertumbuhan yang positif. Puncak pencapaiannya pada tahun 2024 yaitu mencapai 120%. Hal ini menggambarkan bahwa strategi dalam mencapai pengawasan pembayaran masa dilaksanakan dengan efektif.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Tercapainya IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan semakin efektifnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan pengawasan pembayaran masa oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

**1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa, antara lain:

- a) Melakukan pengawasan sektor-sektor tertentu yang mengalami peningkatan pada tahun berjalan;
- b) Menindaklanjuti seluruh data pemicu yang diturunkan selama tahun 2024; dan
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

## **2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa:
  - 1) Memberikan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak agar mengetahui kewajiban perpajakannya seperti melakukan pembayaran masa;
  - 2) Menindaklanjuti daftar nominatif STP dan Angsuran PPh Pasal 25 yang diturunkan oleh Kantor Pusat dengan segera untuk menjaga manajemen waktu penyelesaian pekerjaan; dan
  - 3) Menindaklanjuti data pemicu yang diturunkan oleh Kantor Pusat dengan segera untuk menjaga manajemen waktu penyelesaian pekerjaan.
- b) Pendorong penurunan kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa:
  - 1) Kurangnya komunikasi dengan Account Representative sehingga wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya; dan
  - 2) Adanya komponen kualitas dimana Wajib Pajak harus membayar diluar dari kendali *Account Representative*.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase pengawasan pembayaran masa adalah dengan memberikan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak agar mengetahui kewajiban perpajakannya seperti melakukan pembayaran masa.

## **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Adanya digitalisasi proses administrasi perpajakan melalui aplikasi yang mendukung dalam menganalisis potensi perpajakan sehingga aktivitas pengawasan pembayaran masa dapat berlangsung efisien;
- b) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan
- c) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang diinginkan.

**4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU PPM merupakan risiko kinerja terkait pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak tidak mencapai target yang ditentukan dapat diatasi dengan memberikan edukasi kepada Wajib Pajak agar lebih memahami kewajibannya.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran masa sesuai ketentuan diatasi dengan melakukan konseling serta memonitoring dan evaluasi pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya target Persentase pengawasan pembayaran masa di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

Dengan mengutamakan prinsip kesetaraan gender, Kanwil dapat lebih efektif

menjangkau perempuan sebagai pelaku usaha, baik di sektor formal maupun informal. Program edukasi perpajakan yang ramah gender dapat meningkatkan pemahaman perempuan tentang kewajiban perpajakan, sehingga berkontribusi pada perluasan basis pajak.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan pembayaran masa sehingga meningkatkan penerimaan pajak, yang mana memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional dengan dukungan sebagai berikut:

- a) Dengan meningkatnya kepatuhan pembayaran masa, pendapatan pajak dari sektor individu dan korporasi dapat digunakan untuk mendanai program mitigasi perubahan iklim;
- b) Tingginya tingkat kepatuhan pembayaran masa meningkatkan penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting melalui perbaikan gizi dan edukasi Kesehatan;
- c) Peningkatan penerimaan negara memungkinkan pemerintah memperluas kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan; dan
- d) Dengan optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Tindak lanjut daftar nominatif STP tahun pajak 2025;
- 2) Tindak Lanjut data pemicu tahun pajak 2025.

**9. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (6a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	119,88%	119,88%	120,00%	120,00%
Capaian	100,00	100,00	100,00	119,88	119,88	120,00	120,00

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

## 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

## 2) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

### 1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a. Komponen Penelitian (40%)
- b. Komponen Tindak Lanjut (60%)

### 2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas

WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE- 05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- a. Komponen Penelitian (40%)
- b. Komponen Tindak Lanjut (60%)

### 3) Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---	---	--

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	

Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		

Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

#### 4) Realisasi IKU

Ranking	Kanwil	Strategis	Kewilayahan	P4DK Total
1	240-KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	120.00 %	120.00 %	120.00 %
2	250-KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
3	110-KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4	120-KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
5	280-KANTOR WILAYAH DJP BALI	120.00 %	120.00 %	120.00 %
6	220-KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	120.00 %	120.00 %	120.00 %
7	030-KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	120.00 %	120.00 %	120.00 %
8	310-KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR	120.00 %	0.00 %	120.00 %
9	050-KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	120.00 %	120.00 %	120.00 %
10	170-KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	120.00 %	120.00 %	120.00 %
11	270-KANTOR WILAYAH DJP SULUT TENGGU DAN MALUT	120.00 %	120.00 %	120.00 %
12	180-KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	120.00 %	120.00 %	120.00 %
13	130-KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	120.00 %	0.00 %	120.00 %

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan memiliki target sebesar 100%. Hingga akhir tahun 2024, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mencapai realisasi sebesar 120%, yang terdiri dari 120% pada penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis dan 120% penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada Wajib Pajak Kewilayahan.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	-	120,00%	120,00%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan setiap tahunnya mencapai realisasi diatas target. Hal ini menggambarkan bahwa strategi yang digunakan untuk mencapai target tersebut sudah maksimal.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100,00%	120,00%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan efektifnya pengawasan Wajib Pajak di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	120,00%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain:

- a) Melakukan laporan penelitian atau analisis secara komprehensif sehingga dapat menentukan Wajib Pajak yang tepat untuk digali potensinya;
- b) Melakukan penerbitan SP2DK sesuai dengan DPP yang telah disusun;
- c) Melakukan perekaman LHP2DK yang telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak; dan
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:
  - 1) Pemilihan Wajib Pajak Prioritas yang memiliki potensi yang kuat;
  - 2) Bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kelurahan apabila saat kunjungan ke tempat Wajib Pajak tidak ditemukan; dan

- 3) Melakukan komunikasi yang persuasif kepada Wajib Pajak dan dapat memberikan solusi angsuran apabila Wajib Pajak kesulitan keuangan.
- b) Pendorong penurunan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:
  - 1) Alamat Wajib Pajak tidak ditemukan ketika dilakukan kunjungan; dan
  - 2) Kemampuan bayar Wajib Pajak menurun karena potensi yang digali bukan tahun berjalan.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah:

- a) Apabila Wajib Pajak tidak dapat ditemukan dan telah bekerja sama dengan kelurahan tidak mendapat hasil, SP2DK dapat ditutup tanpa realisasi; dan
- b) Apabila saat mengangsur dan ditemukan data konkret, Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Digitalisasi dan otomatisasi proses pembuatan basis data melalui penggunaan aplikasi mempermudah dalam menganalisis pekerjaan sehingga aktivitas lebih efisien;
- b) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan
- c) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Program-program tersebut meliputi:

- a) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak sehingga pengawasan dilakukan lebih terarah; dan

b) Meningkatkan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Lembaga dalam hal pertukaran data dan informasi terkait perpajakan.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta melakukan konseling kepada Wajib Pajak.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Alamat Wajib Pajak tidak ditemukan sehingga menyebabkan SP2DK harus ditutup tanpa realisasi dapat diatasi dengan analisa yang komprehensif sehingga didapatkan Wajib Pajak yang memiliki potensi yang kuat; dan
- b) Kemampuan bayar Wajib Pajak saat ini tidak sesuai dengan potensi yang digali sebelum tahun berjalan diatasi dengan memberikan saran untuk mengangsur.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

Dengan mengedepankan kesetaraan gender, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara memberikan kesempatan yang sama untuk menjalankan pekerjaan sesuai tusinya.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terealisasinya target kepatuhan Wajib Pajak melalui konfirmasi data dan/atau keterangan sehingga meningkatkan penerimaan pajak, yang mana memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional dengan dukungan sebagai berikut:

- a) Dengan tercapainya konfirmasi data dan/atau keterangan, pendapatan pajak dapat digunakan untuk mendanai program mitigasi perubahan iklim;
- b) Meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari konfirmasi data dan/atau keterangan dapat dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting melalui perbaikan gizi dan edukasi Kesehatan;
- c) Peningkatan penerimaan negara memungkinkan pemerintah memperluas kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan; dan
- d) Dengan optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Bekerjasama dengan Fungsional Penyuluh Pajak untuk melakukan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak yang pernah memperoleh SP2DK namun masih belum memahami kewajiban perpajakannya; dan
- 2) Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan penggalan potensi perpajakan yang ada di wilayahnya.

**10. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu (6b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	104,00%	104,00%	79,03%	79,03%	115,23%	115,23%
Capaian	120,00	104,00	104,00	79,03	79,03	115,23	115,23

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

## 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

## 2) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

### Komponen 1

#### Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas rekapitulasi dan hasil reuiu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut Laporan KKWP.

Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP Kanwil DJP dengan rincian:

1. Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan I tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. Laporan KKWP triwulan II memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan II tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan I tahun berjalan, dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. Laporan KKWP triwulan III memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan III tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan II tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan IV tahun berjalan dan rekapitulasi

evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan III tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil DJP.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

## **Komponen 2**

### **Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

## **Komponen 3**

### **Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)**

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDPJ.

### 3) Formula IKU

<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu</b> = 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan  Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<b>Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)</b> = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b> = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b> = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

### 4) Realisasi IKU

NAMA_KANWIL	NAMA_UN PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			(GABUNG AN)			
		POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI				REALISASI	TARGET	CAPAIAN				
Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	Kantor Wil/TW_IV	4,60	115,00%	100,00%	115,00%	77,46%	97,08%	81,56%	103,27%	89,84%	80,00%	112,30%	65,65%	55,00%	119,36%	115,23%

Capaian realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebesar 115,23% dari target 100,00%.

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	-	-	115,23%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Tahun 2020 sampai dengan 2023 IKU dimaksud tidak memiliki data historis.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	100,00%	115,23%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	-	115,23%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Indeks Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah,

Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu, antara lain:

- a) Berkoordinasi dengan Komite Kepatuhan Kanwil dan menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil secara tepat waktu;
- b) Melakukan kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dengan muatan materi kesadaran pajak dan pengetahuan dasar perpajakan;
- c) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Sektoral sesuai dengan prioritas nasional;
- d) Melakukan pemeriksaan berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan, serta menyelesaikan tunggakan sesuai jangka waktu pemeriksaan untuk mengoptimalkan ruang terbit instruksi;
- e) Mengoptimalkan tindakan penagihan atas piutang pajak yang macet dan mendekati daluwarsa penagihan; dan
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

## **2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu:  
Berkoordinasi dengan Komite Kepatuhan Kanwil dan menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil secara tepat waktu.
- b) Pendorong penurunan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu:
  - 1) Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak atas kewajibannya sebagai Wajib Pajak, sehingga petugas pajak memiliki peranan dalam mengedukasi dan mengawasi Wajib Pajak; dan
  - 2) Keterbatasan penggunaan teknologi yang dapat menghambat kemudahan dalam pelaporan pajak, sehingga meningkatkan potensi ketidakpatuhan.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong

penurunan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu adalah:

Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak agar kesadaran kewajiban perpajakannya meningkat.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- b) Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan merealokasikan dana sesuai dengan kebutuhan utama.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

Menyediakan edukasi atau pelatihan yang relevan bagi Wajib Pajak maupun pegawai untuk meningkatkan kegiatan yang telah direncanakan.

### **5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan masing-masing fungsi.

### **6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya diatasi dengan meningkatkan koordinasi dan melakukan monitoring secara rutin atas kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing fungsi.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a) Menyediakan sarana edukasi perpajakan yang inklusif, seperti seminar daring dengan teks terjemahan atau bahasa isyarat; dan
- b) Dengan mengedepankan kesetaraan gender, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara memberikan kesempatan yang sama untuk menjalankan pekerjaan sesuai tusinya.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terealisasinya target kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil tepat waktu sehingga meningkatkan penerimaan pajak, yang mana memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional dengan dukungan sebagai berikut:

- a) Dengan tercapainya kepatuhan wajib pajak, pendapatan pajak dapat digunakan untuk mendanai program mitigasi perubahan iklim;
- b) Meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari kepatuhan wajib pajak dapat dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting melalui perbaikan gizi dan edukasi kesehatan;
- c) Peningkatan penerimaan negara memungkinkan pemerintah memperluas kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan; dan
- d) Dengan optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, terutama bagi

masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.

#### f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dengan anggota komite kepatuhan masing-masing fungsi untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil;
- 2) Melakukan pemantauan atas kegiatan dan realisasi terhadap masing-masing fungsi (Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan); dan
- 3) Mengadakan Rapat Komite Kepatuhan di awal tahun untuk menentukan Rencana Aksi Komite Kepatuhan yang dihadiri oleh Seluruh Anggota Komite.

### 11. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (7a-CP)

#### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	112,59%	117,07%	117,07%	117,81%	117,81%	118,15%	118,15%
Capaian	112,59	117,07	117,07	117,81	117,81	118,15	118,15

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### 2) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

### 3) Formula IKU

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan  
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

\*) *Capaian maksimal 120%*

### 4) Realisasi IKU

A. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)						
TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN						
	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	92.36%	120.00%	18.00%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	110.95%	110.95%	27.74%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	105.02%	105.02%	31.51%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	101.74%	120.00%	30.00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100.00%	120.00%	6.00%
<b>Realisasi IKU</b>						<b>113.25%</b>
*Max 120%						
<b>Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)</b>		<b>120.00%</b>				
*Max 120%						

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)						
TINGKAT EFETIVITAS PENILAIAN						
	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	85%	120.00%	120.00%	72.00%
2	Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	90%	98.27%	109.19%	43.68%
<b>Realisasi IKU</b>						<b>115.68%</b>

	Bobot	Capaian	Capaian X Bobot
<b>Efektifitas Pemeriksaan</b>	<b>60%</b>	<b>120.00%</b>	<b>72.00%</b>
<b>Efektifitas Penilaian</b>	<b>40%</b>	<b>115.68%</b>	<b>46.27%</b>
<b>Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian</b>			<b>118.27%</b>

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh unit, nilai realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 adalah sebesar 118,27% dari target 100,00%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	249,69%	118,15%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian setiap tahunnya mencapai realisasi diatas target. Capaian tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tidak terlepas dari bahan baku, SDM yang berkualitas, serta pengawasan secara berkala terhadap kinerja pemeriksaan dan penilaian.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100,00%	118,15%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	118,15%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Indeks realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, antara lain:

- a) Permintaan dan pemanfaatan data pihak ketiga;
- b) Permintaan bantuan pemeriksaan forensik digital; dan
- c) Pelaksanaan pemeriksaan *transfer pricing*.

**2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian:
  - 1) Pelaksanaan monitoring dan pengawasan kegiatan pemeriksaan dan penilaian secara berkala; dan
  - 2) Terdapat kebijakan percepatan penyelesaian pemeriksaan sehingga sebagian besar Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit memiliki skor IKU ketepatan waktu yang maksimal.
- b) Pendorong penurunan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian:

- 1) Sebagian Wajib Pajak tidak menyetujui hasil temuan pemeriksaan pada pembahasan akhir sehingga menyebabkan skor SKP Disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit menjadi berkurang;
- 2) Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan setelah diberikan nilai konversi belum mampu memenuhi target penyelesaian pemeriksaan yang telah ditetapkan;
- 3) Sebagian Wajib Pajak kurang kooperatif saat dilakukan kunjungan lapangan dan permintaan data pendukung, sehingga terdapat penyelesaian penilaian yang melewati batas waktu yang telah ditentukan; dan
- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang penilaian yang masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga memengaruhi kualitas nilai hasil penilaian dan penyelesaian penilaian membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah:

- a) Melaksanakan penyediaan bahan baku yang lebih banyak sebagai pendongkrak nilai variabel persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan;
- b) Melaksanakan komunikasi yang lebih persuasif dan edukatif kepada Wajib Pajak yang diperiksa sehingga dapat meningkatkan nilai variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan;
- c) Melaksanakan kunjungan lapangan bersama dengan pihak pengusul bantuan penilaian (*Account Representative*, *Jurusita*, dan *Fungsional Pemeriksa*); dan
- d) Mengikuti bimbingan teknis terkait kegiatan penilaian dan melaksanakan *transfer of knowledge*.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Memanfaatkan data dan informasi yang disediakan secara digital, baik oleh internal DJP maupun oleh pihak ketiga;
- b) Menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan untuk membantu mempercepat penyelesaian pelaksanaan tugas;
- c) Penugasan kepada tim pemeriksa pajak didasarkan pada kompetensi yang

telah disesuaikan dengan profil Wajib Pajak yang diperiksa; dan

- d) Penugasan tim penilai didasarkan pada kompetensi yang telah disesuaikan dengan jenis objek penilaian.

#### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

- a) Pengusulan pemeriksaan melalui usulan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), baik DSPP Kolaboratif pada setiap semester maupun DSPP *Relevant Bussiness Process* sebagai tindak lanjut dari proses bisnis pengawasan pada periode-periode tertentu;
- b) Pengusulan penilaian melalui usulan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn), baik DSPPn Kolaboratif maupun DSPPn yang diusulkan pada periode tertentu sebagai tindak lanjut dari proses bisnis pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan; dan
- c) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

#### **5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a) Risiko keterlambatan penyelesaian pemeriksaan dan penilaian dapat dimitigasi dengan melaksanakan monitoring secara rutin dan berkala;
- b) Risiko sosial dan budaya dapat dimitigasi dengan melakukan proses pemeriksaan kepada Wajib Pajak secara lebih komunikatif; dan
- c) Risiko data usulan bantuan penilaian yang kurang berkualitas dimitigasi dengan melakukan rapat pembahasan bantuan penilaian bersama dengan pihak pengusul.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan dapat diatasi dengan memperkuat data-data pendukung temuan pemeriksaan serta memastikan prosedur-prosedur dalam kegiatan pemeriksaan dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
- b) Kesulitan komunikasi dengan Wajib Pajak dimitigasi dengan melaksanakan kunjungan lapangan bersama dengan *Account Representative*/Fungsional Pemeriksa pengusul bantuan penilaian.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya target tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

Dengan mengedepankan kesetaraan gender, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara memberikan kesempatan yang sama untuk menjalankan pekerjaan sesuai tugasnya.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terealisasinya tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sehingga meningkatkan penerimaan pajak, yang mana memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional dengan dukungan sebagai berikut:

- a) Dengan tercapainya efektivitas pemeriksaan dan penilaian, pendapatan pajak dapat digunakan untuk mendanai program mitigasi perubahan iklim;
- b) Meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pemeriksaan dan penilaian dapat dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting melalui perbaikan gizi dan edukasi kesehatan;
- c) Peningkatan penerimaan negara memungkinkan pemerintah memperluas

kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan; dan

- d) Dengan optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Menyelesaikan sisa tunggakan pemeriksaan pajak tepat waktu, dengan menyesuaikan jatuh tempo penyelesaian maupun jatuh tempo penerbitan ketetapan, terutama pemeriksaan atas tahun pajak 2020 (telah mendekati daluwarsa penetapan);
- 2) Mengoptimalkan usulan DSPP secara efektif, baik pada periode sesuai dengan SE-15/PJ/2018 maupun usulan DSPP pada DSP4 Kolaboratif setiap semester dengan memanfaatkan CRM-IRE;
- 3) Melakukan percepatan pengumpulan data pendukung yang dibutuhkan dalam kegiatan penilaian kepada pihak internal maupun eksternal; dan
- 4) Menyelesaikan kegiatan penilaian tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

**12. Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi (7b-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	38,42%	48,64%	48,64%	67,03%	67,03%	100,82%	100,82%
Capaian	120,00	120,00	120,00	111,71	111,71	112,03	112,03

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

**1) Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

**2) Definisi IKU**

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

- a. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- b. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
- c. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
- d. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
- e. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak.

Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

### 3) Formula IKU

Selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar									
20% x	Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	+25% x	Realisasi Penyidikan Telah Selesai Target Penyidikan Telah Selesai	+20% x	Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD	+15% x	Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	+20% x	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% x Variabel Pencairan DSPC) Target Tingkat Efektivitas Penagihan

### 4) Realisasi IKU

Capaian realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi pada tahun 2024 menurut aplikasi Mandor adalah sebesar 100,82% dari target 90,00% sehingga menghasilkan indeks capaian sebesar 112,03.

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	-	-	-	104,38%	100,82%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

#### c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	-	-	90,00%	100,82%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi membuktikan adanya upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90%	-	100,82%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Indeks Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi, antara lain:

- a) Melaksanakan IHT teknis usulan pemeriksaan bukti permulaan;
- b) Melakukan permintaan revisi anggaran; dan
- c) Monitoring dan evaluasi atas tindakan penagihan.

**2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan

Hukum, Penagihan dan Kolaborasi didorong oleh:

- 1) Meningkatnya kolaborasi antara pemeriksaan dan penagihan;
  - 2) Meningkatnya kolaborasi antara penagihan dan penegakan hukum.
- b) Pendorong penurunan realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi:
- 1) Jumlah kohir yang dapat diterbitkan surat teguran menurun; dan
  - 2) Penyelesaian tunggakan pajak untuk WP yang termasuk dalam DSPC kurang optimal.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi adalah:

- a) Penyesuaian target surat teguran disesuaikan dengan bahan yang tersedia; dan
- b) Penyusunan DSPC yang lebih optimal dengan mempertimbangkan data yang telah diturunkan pada Portal P2.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Mengimplementasikan digitalisasi dalam Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi sehingga lebih efisien;
- b) Penugasan sesuai dengan kompetensi pegawai; dan
- c) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a) Penyusunan DSPC (Daftar Sasaran Prioritas Pencairan) di awal tahun dilakukan dengan memetakan wajib pajak yang dapat ditemui dan diperkirakan dapat melunasi atau menyelesaikan tunggakan pajak; dan

- b) Pemblokiran serentak diadakan oleh Kantor Wilayah diikuti oleh organisasi dilakukan terhadap 21 bank secara serentak dengan KPP lainnya dalam rangka tindakan penagihan. Program berhasil dengan pemblokiran sejumlah rekening bank yang kemudian berkontribusi penerimaan PKM.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a) Belum dilakukan penyitaan aset Wajib Pajak maupun Penanggung Pajak; dan
- b) Risiko telah dimitigasi dengan kegiatan pemblokiran rekening wajib pajak yang dilanjutkan dengan penyitaan rekening. Penyitaan rekening dilakukan sesaat setelah jawaban berupa Berita Acara Pemblokiran dan Informasi Saldo telah diterima.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Wajib Pajak tidak menyerahkan aset sitaan diatasi dengan permintaan data pihak ketiga terkait aset seperti data tanah dari Kantor Pertanahan;
- b) Wajib Pajak tidak kooperatif diatasi dengan melakukan tindakan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti penyitaan atau pemblokiran; dan
- c) Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan bayar diatasi dengan penyitaan terhadap harta penanggung pajak lainnya.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara

sebagai berikut:

Melanjutkan semua aktivitas penagihan kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak tahun berjalannya.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan tercapainya Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi dapat menghasilkan realisasi pajak yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai isu strategis, antara lain:

- a) Penerimaan pajak yang didapatkan dapat untuk membiayai dana pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, rehabilitasi ekosistem, dan pemberian subsidi bagi kelompok rentan terhadap dampak perubahan iklim;
- b) Menjadi sumber anggaran untuk program kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;
- c) Mendukung pendanaan proyek pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender; dan
- d) Dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan subsidi dan program bantuan tunai langsung.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Menginformasikan keseluruhan KPP agar dalam pengusulan pemeriksaan bukti permulaan memperhatikan jangka waktu maupun kualitas usulan;
- 2) Menyusun skala prioritas atas penyelesaian penegakan hukum;
- 3) Memastikan seluruh kohir 100 penunggak terbesar sudah ditindaklanjuti tindakan penagihan dengan maksimal; dan
- 4) Berkoordinasi dengan pihak eksternal guna pencairan tunggakan (Bank, BPN, dll).

### 13. Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu (8a-CP)

#### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%	86,50%
Realisasi	100,00%	99,98%	99,98%	99,93%	99,93%	99,99%	99,99%
Capaian	115,61	115,58	115,58	115,53	115,53	115,59	115,59

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

#### 2) Definisi IKU

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
- II. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

#### Komponen 1 : Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu (50%)

Penyelesaian keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan

Keberatan dan tidak termasuk:

- a. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);
- b. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

Realisasi penyelesaian keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah keberatan yang diselesaikan	

### **Komponen II : Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu (50%)**

Penyelesaian non keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dihitung dari:

- a. tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP;
- b. tanggal Nota Dinas usulan secara jabatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk:

- a. Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
- b. Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

Realisasi penyelesaian non keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah non keberatan yang diselesaikan	

### 3) Formula IKU

**(Realisasi Komponen I x 50%) + (Realisasi Komponen II x 50%)**

### 4) Realisasi IKU

<b>I. DAFTAR REKAPITULASI PENYELESAIAN KEBERATAN TEPAT WAKTU</b>				
<b>URAIAN</b>		<b>JUMLAH/PERSEN</b>		
A	Total SK yang Diselesaikan	-1	277	
B	Total SK Tepat Waktu	-2	277	
C	Total SK Tidak Tepat Waktu	(3) = (1) - (2)	0	
D	Realisasi SK Tepat Waktu	(4) = (2) : (1)	100.00%	
<b>II. DAFTAR REKAPITULASI PENYELESAIAN NON KEBERATAN TEPAT WAKTU</b>				
<b>URAIAN</b>		<b>JUMLAH/PERSEN</b>		
A	Total SK yang Diselesaikan	-1	12383	
B	Total SK Tepat Waktu	-2	12380	
C	Total SK Tidak Tepat Waktu	(3) = (1) - (2)	3	
D	Realisasi SK Tepat Waktu	(4) = (2) : (1)	99.98%	
<b>III.</b>				
<b>Uraian</b>	<b>Persentase</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai Pembobotan</b>	
Komp	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	100.00%	50%	50.00%
Komp	huruf a,b,c,d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB)	99.98%	50%	49.99%
	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	100%		99.99%

*Sumber: Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan*

Pada tahun 2024 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berhasil mencapai realisasi Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu sebesar 99,99% dari target 86,50% sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 115,59.

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	-	-	-	120,00%	115,59%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Capaian realisasi IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu berhasil melebihi target dari tahun ke tahun.

- c. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	-	-	86,50%	99,99%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

- d. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	-	99,99%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

- e. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu antara lain:

- a) Mengingatkan kepala KPP agar mengordinasikan pemeriksa pajak untuk

melakukan permintaan dokumen sampai dengan peringatan I, II dan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) secara rinci, detail, runtut, dan terdokumentasi dengan baik;

- b) Koordinasi dengan kepala KPP serta melakukan monitoring ketentuan dan progres pelaksanaan; dan
- c) Mendorong peran atasan untuk selalu memberi semangat, arahan yang jelas dan harus mampu menjaring permasalahan yang ada. Selain itu, diadakan secara rutin bedah kasus WP keberatan dan non keberatan dan IHT tematik dengan tujuan upgrade pemahaman masalah/sengketa dan kemungkinan koreksi/sengketa berulang.

## **2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu:
  - 1) Dilaksanakannya Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak pada Tahun 2023-2024;
  - 2) Sinergi antara seluruh pegawai di Bidang KBP dan unit vertikal dalam penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan; dan
  - 3) Melakukan pemantauan hasil kinerja secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b) Pendorong penurunan kinerja Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu:
  - 1) Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terkait sengketa pembuktian dimana pengujian pasal 26a ayat 4 masih terkendala dengan dokumentasi permintaan dokumen oleh pemeriksa pajak mengingat beberapa putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan pasal 26a ayat 4;
  - 2) Permohonan Wajib Pajak telah masuk tetapi belum membayar sesuai ketentuan sehingga dibutuhkan komunikasi dengan Juru Sita/AR/Pemeriksa Pajak sehingga Wajib Pajak membayar sesuai periode dan jangka waktu penyelesaian;
  - 3) Permintaan dokumen oleh pemeriksa pajak tidak detail dan spesifik

sehingga kendala dalam penentuan pemenuhan Pasal 26 A ayat 4 UU KUP; dan

- 4) Proses permintaan data kepada Wajib Pajak yang memerlukan waktu dan administrasi melalui Coretax yang terkendala.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu adalah:

- a) Mengingatkan pemeriksa pajak melakukan permintaan dokumen sampai dengan peringatan dan berita acara secara runtut dan terdokumentasi baik, permintaan juga spesifik dan detail;
- b) Koordinasi dengan pihak terkait di KPP;
- c) Mengingatkan pemeriksa pajak melakukan permintaan dokumen sampai dengan peringatan dan berita acara secara runut dan terdokumentasi baik, permintaan juga spesifik dan detail; dan
- d) Aktif menghubungi Wajib Pajak dalam hal terdapat permintaan data yang belum dipenuhi serta melakukan koordinasi terkait kendala aplikasi Coretax.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai; dan
- b) Melakukan perencanaan jumlah petugas dan lokasi kegiatan dinas luar agar anggaran pada Bidang KBP dapat mencukupi selama tahun anggaran.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

- a) Dilaksanakannya Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada Tahun 2023-2024 bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria;

- b) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan sejalan dengan pembentukan sistem inti administrasi perpajakan; dan
- c) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan unit vertikal lainnya khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

- a) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan edukasi pajak kepada KPP dan Wajib Pajak;
- b) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Mengingatkan pemeriksa pajak melakukan permintaan dokumen sampai dengan peringatan dan berita acara secara runtut dan terdokumentasi baik, permintaan juga spesifik dan detail;
- b) Koordinasi dengan pihak terkait di KPP;
- c) Mengingatkan pemeriksa pajak melakukan permintaan dokumen sampai dengan peringatan dan berita acara secara runut dan terdokumentasi baik, permintaan juga spesifik dan detail; dan
- d) Aktif menghubungi Wajib Pajak dalam hal terdapat permintaan data yang belum dipenuhi serta melakukan koordinasi terkait kendala aplikasi Coretax.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik**

### **pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- c) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

### **8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien; dan
- b) Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi ekosistem, pengurangan ketidaksetaraan gender, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### **f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Mengingatkan kepala KPP agar mengordinasikan pemeriksa pajak untuk melakukan permintaan dokumen sampai dengan peringatan I, II dan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) secara rinci, detail, runtut, dan terdokumentasi dengan baik;
- 2) Koordinasi dengan kepala KPP serta melakukan monitoring ketentuan dan progres pelaksanaan; dan
- 3) Mendorong peran atasan untuk selalu memberi semangat, arahan yang jelas dan harus mampu menjaring permasalahan yang ada. Selain itu, diadakan secara rutin bedah kasus WP keberatan dan non keberatan dan IHT tematik dengan

tujuan upgrade pemahaman masalah/sengketa dan kemungkinan koreksi/sengketa berulang.

#### 14. Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif (8b-N)

##### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%
Realisasi	100,00%	99,59%	99,59%	99,15%	99,15%	99,32%	99,32%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

##### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

##### 2) Definisi IKU

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
- II. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

##### I. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya (80%)

Dalam menghitung persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya, yang dimaksud dengan:

**SK Keberatan** adalah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan Pasal 15 UU PBB, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan **tidak termasuk**:

- a. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak

Formal);

b. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

**SK Non Keberatan** adalah Surat Keputusan atas permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, **tidak termasuk**:

- a. Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
- b. Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024 yang tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Pajak melalui upaya banding dan gugatan selama tahun 2024, termasuk Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024.

Besarnya nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah sebagai berikut:

Jenis SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan	Nilai Konstanta
SK yang amar putusannya menolak dan diajukan banding/gugatan	0
SK yang amar putusannya mengabulkan sebagian dan diajukan banding/gugatan	0,5
SK yang tidak diajukan banding/gugatan	1

## II. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak (20%)

Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan Tingkat Kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut.

Perhitungan realisasi IKU pada setiap Kepala Seksi berdasarkan data pembuat SUB dan STg.

Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori "memenangkan Direktorat Jenderal Pajak" yaitu menolak, tidak dapat diterima, menambah pajak yang harus dibayar", dan "dihapus dari daftar sengketa" diberi bobot 1 (satu).

Amar putusan "mengabulkan sebagian" yang faktanya terdapat sebagian materi sengketa yang permohonan Wajib Pajak ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak memenangkan sebagian) diberi bobot 0,5 (setengah).

Adapun putusan Pengadilan Pajak yang isinya hanya membetulkan salah tulis/hitung, tidak diperhitungkan.

Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak (Tingkat Kemenangan) dihitung sebagai berikut:

Tingkat Kemenangan =	$\frac{(0,5 \times \text{Mengabulkan sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus dari sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak dapat diterima}}{(\text{Grand Total} - \text{Membetulkan salah tulis/hitung})}$
----------------------	---

Angka persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dari setiap Kantor Wilayah akan dikirimkan oleh Direktorat Keberatan dan Banding pada setiap awal triwulan.

Target IKU persentase penanganan upaya hukum yang efektif:

- a. Kanwil DJP Jakarta Khusus : 48%
- b. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar : 53%
- c. Kanwil DJP selain Jakarta Khusus dan Wajib Pajak Besar : 63%

### 3) Formula IKU

Komponen	Formula	Bobot
I	<b>Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya</b>	80%
	Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	
	Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan	
	x100%	
II	<b>Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak</b>	20%
	$\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{\{(0,5 \times \text{Menggabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima}\}}{(\text{Grand Total} - \text{Membetulkan Salah Tulis/Hitung})}$	

### 4) Realisasi IKU

Berdasarkan data pada aplikasi Mandor, pada tahun 2024 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berhasil mencapai realisasi Persentase penanganan upaya hukum yang efektif sebesar 99,32% dari target 63,00% sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 120,00.

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	-	-	-	95,89%	99,32%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Berdasarkan data pada aplikasi Mandor, terdapat peningkatan nilai realisasi atas IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif dari 95,89% pada tahun 2023 menjadi 99,32% pada tahun 2024.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	-	-	63,00%	99,32%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Persentase penanganan upaya hukum yang efektif sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	-	99,32%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Persentase penanganan upaya hukum yang efektif sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Persentase penanganan upaya hukum yang efektif antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas baik aspek yuridis maupun material hasil proses keberatan dan non keberatan, sebagai upaya preventif jika dilakukan upaya hukum selanjutnya oleh Wajib Pajak;
- b) Mendorong peran atasan untuk selalu memberi semangat, arahan yang jelas

dan harus mampu menjaring permasalahan yang ada; dan

- c) Selain itu, diadakan secara rutin bedah kasus WP keberatan dan non keberatan dan IHT tematik (misal, IHT Argumentasi Hukum) dengan tujuan upgrade pemahaman masalah/sengketa dan kemungkinan koreksi/sengketa berulang.

## **2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penanganan upaya hukum yang efektif. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase penanganan upaya hukum yang efektif:
  - 1) Dilaksanakannya Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak pada Tahun 2023-2024;
  - 2) Sinergi antara seluruh pegawai di Bidang KBP dan unit vertikal dalam penyelesaian dan administrasi pengajuan upaya hukum; dan
  - 3) Melakukan pemantauan hasil kinerja secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b) Pendorong penurunan kinerja Persentase penanganan upaya hukum yang efektif:
  - 1) Upaya hukum yang ditempuh Wajib Pajak merupakan faktor yang *uncontrolable*;
  - 2) Berkas pengadilan pajak diterima setelah seminggu dikirimkan sedangkan IKU nya dimulai sejak permintaan SUB dikirimkan;
  - 3) Berkas pengadilan pajak diterima setelah seminggu dikirimkan sedangkan IKU nya dimulai sejak permintaan STg dikirimkan; dan
  - 4) Kendala input SUB/STg pada aplikasi Coretax.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase penanganan upaya hukum yang efektif adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas hasil proses keberatan dan Non Keberatan, sebagai upaya preventif jika dilakukan upaya hukum selanjutnya oleh Wajib Pajak;
- 2) Mengusulkan ke Pengadilan Pajak/ Direktorat Keberatan Banding agar dapat

menambahkan menu/fitur upload Permintaan SUB di menu aplikasi banding-gugatan sehingga Penelaah Keberatan dapat segera mengerjakan permintaan SUB;

- 3) Mengusulkan ke Pengadilan Pajak/ Direktorat Keberatan Banding agar dapat menambahkan menu/fitur upload Permintaan STg di menu aplikasi banding-gugatan sehingga Penelaah Keberatan dapat segera mengerjakan permintaan STg tanpa menunggu berkas fisik sampai di Kanwil; dan
- 4) Aktif melakukan koordinasi terkait kendala aplikasi Coretax.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja Persentase penanganan upaya hukum yang efektif dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai; dan
- b) Melakukan perencanaan jumlah petugas dan lokasi kegiatan dinas luar agar anggaran pada Bidang KBP dapat mencukupi selama tahun anggaran.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Persentase penanganan upaya hukum yang efektif merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

- a) Dilaksanakannya Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada Tahun 2023-2024 bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria;
- b) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan sejalan dengan pembentukan sistem inti administrasi perpajakan; dan
- c) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan unit vertikal lainnya khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

### **5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase penanganan upaya hukum yang efektif dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi

Persentase penanganan upaya hukum yang efektif. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

- a) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan edukasi pajak kepada KPP dan Wajib Pajak; dan
- b) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penanganan upaya hukum yang efektif dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas hasil proses keberatan dan non keberatan, sebagai upaya preventif jika dilakukan upaya hukum selanjutnya oleh Wajib Pajak;
- b) Mengusulkan ke Pengadilan Pajak/Direktorat Keberatan Banding agar dapat menambahkan menu/fitur upload Permintaan SUB di menu aplikasi banding-gugatan sehingga Penelaah Keberatan dapat segera mengerjakan permintaan SUB;
- c) Mengusulkan ke Pengadilan Pajak/Direktorat Keberatan Banding agar dapat menambahkan menu/fitur upload Permintaan STg di menu aplikasi banding-gugatan sehingga Penelaah Keberatan dapat segera mengerjakan permintaan STg tanpa menunggu berkas fisik sampai di Kanwil; dan
- d) Aktif melakukan koordinasi terkait kendala aplikasi Coretax.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Persentase penanganan upaya hukum yang efektif di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi

- insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- c) Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terealisasinya penanganan upaya hukum yang efektif sehingga meningkatkan penerimaan pajak, yang mana memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional dengan dukungan sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien; dan
- b) Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi ekosistem, pengurangan ketidaksetaraan gender, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas baik aspek yuridis maupun material hasil proses keberatan dan non keberatan, sebagai upaya preventif jika dilakukan upaya hukum selanjutnya oleh Wajib Pajak;
- 2) Mendorong peran atasan untuk selalu memberi semangat, arahan yang jelas dan harus mampu menjaring permasalahan yang ada; dan
- 3) Secara rutin mengadakan bedah kasus WP keberatan dan non keberatan dan IHT tematik (misal, IHT Argumentasi Hukum) dengan tujuan upgrade pemahaman masalah/sengketa dan kemungkinan koreksi/sengketa berulang.

## 15. Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (9a-N)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	80,00%	53,44%	53,44%	92,00%	92,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	106,88	106,88	115,00	115,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

#### 2) Definisi IKU

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

##### 1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA.

Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022 Huruf E. Angka 1b).

Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang P2IP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP. (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (1)).

Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2) b) (2)), dan dapat dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan pertama triwulan yang bersangkutan

DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan pemutakhiran DSA dikirimkan melalui nota dinas kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, ditembuskan

kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA Kanwil DJP ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,-

Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait, yaitu:

- a. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (4)).
- b. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (5)).

Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir Triwulan I dan disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan:

- a. minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus;
- b. minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus.

Kepala Kanwil menetapkan tim analis pajak tingkat kanwil dan target jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi untuk masing-masing Bidang, Seksi dan Pelaksana melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.

Realisasi Kualitas LHA adalah jumlah LHA yang ditindaklanjuti menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Target kualitas LHA ditetapkan sebesar 80% DSP4 dari jumlah produksi LHA. LHA yang menjadi dasar perhitungan kualitas adalah LHA yang terbit pada Triwulan IV tahun lalu sampai dengan Triwulan III Tahun berjalan.

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi KPD L dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;

- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
- c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### 3) Formula IKU

$$\frac{(\text{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

#### 1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan

(Realisasi kuantitas LHA x 60%) + (Realisasi Kualitas LHA x 40%)
Realisasi Kuantitas LHA = (Realisasi produksi LHA/Rencana produksi LHA) x 60%
Realisasi Kualitas LHA = (Jumlah LHA yang menjadi DSP4/(80% x Jumlah produksi LHA))x40%

#### 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah produksi data lapangan}}{\text{Jumlah target produksi data lapangan}}$$

### 4) Realisasi IKU

Jumlah LHA		LHA menjadi DSP4		KPDIL																	
DP3	13	DP3	12	Jumlah Produksi Data Lapangan	x 100%																
PEP	12	PEP	12	Jumlah Target Produksi Data L																	
PPIP	10	PPIP	8	KPDIL tepat waktu	14.865																
Jumlah Produksi	35	Jumlah	32	Target	10.260																
Target	27			Realisasi KPDIL	144,88%																
<p>Realisasi Kuantitas LHA = (Realisasi produksi LHA/Rencana produksi LHA) x 60%</p> <p>(35/27) x 60% = 1,296296 60%</p> <p>= 77,73%</p>																					
<p>Realisasi Kualitas LHA = (Jumlah LHA yang menjadi DSP4/(80% x Jumlah produksi LHA))x40%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jumlah LHA</th> <th>Jumlah DSP4</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(32/(80% x 35)) x 40%</td> <td>80%</td> <td>35</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td>2800%</td> <td>114%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>=</td> <td>45,71%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Jumlah LHA	Jumlah DSP4		(32/(80% x 35)) x 40%	80%	35	32	=	2800%	114%	40%	=	45,71%		
	Jumlah LHA	Jumlah DSP4																			
(32/(80% x 35)) x 40%	80%	35	32																		
=	2800%	114%	40%																		
=	45,71%																				
<p>Capaian LHA = (Realisasi kuantitas LHA x 60%) + (Realisasi Kualitas LHA x 40%)</p> <p>= 77,73% + 45,71%</p> <p>= 123,49%</p>																					
<p><b>CAPAIAN IKU</b></p> <p>Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan + Persentase penyediaan data potensi perpajakan</p> <p>2 x 100%</p> <p>= 123,49% + 144%</p> <p>= 267,49% / 2</p> <p>= 1,3374603 * 100%</p> <p>realisasi = 133,75%</p> <p>capaian iku = 120</p>																					

Berdasarkan Aplikasi Mandor, Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki realisasi sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	132,86%	120,00%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan berhasil mencapai nilai maksimal dari tahun ke tahun.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

<b>Nama IKU</b>	<b>Dokumen Perencanaan</b>		<b>Kinerja</b>	
	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100,00%	120,00%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Persentase produksi Laporan Hasil Analisis

(LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-	120,00%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan antara lain:

- a) Melakukan koordinasi dengan KPP terkait kegiatan pengamatan; dan
- b) Meningkatkan produksi data perpajakan baik internal maupun eksternal.

**2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan:

Adanya kerja sama yang baik dengan pihak pemerintah daerah/kelurahan dan pengelola kawasan bisnis sehingga dapat memudahkan kegiatan pengamatan.

b) Pendorong penurunan kinerja Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan:

- 1) Masih kurangnya pemahaman pegawai dalam menganalisis potensi perpajakan wajib pajak; dan
- 2) Pada saat dilaksanakannya penyisiran, masih banyak Wajib Pajak yang menolak untuk memberikan informasi.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah:

Meningkatkan pemahaman pegawai dalam menganalisis potensi perpajakan wajib pajak.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Mengimplementasikan digitalisasi dalam proses monitoring produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan sehingga lebih efisien;
- b) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan
- c) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

- a) Memperluas basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi sehingga didapatkan identifikasi Wajib Pajak baru dan potensi dari sektor-sektor yang belum optimal; dan

b) Pengembangan sistem integrasi data perpajakan dari berbagai sumber untuk mendukung analisis yang lebih akurat.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

Rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja telah dilaksanakan dengan baik yaitu melaksanakan perencanaan agar produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan sesuai dengan target yang ditentukan.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Masih kurangnya pemahaman pegawai dalam menganalisis potensi perpajakan wajib pajak dapat diatasi dengan melaksanakan IHT tentang cara menggali potensi Wajib Pajak.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

a) Dengan mempertimbangkan aspek GEDSI, analisis data perpajakan dapat mencakup kelompok yang rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya;

b) Penyediaan data terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan inklusi sosial memungkinkan analisis yang lebih akurat dalam mengidentifikasi kesenjangan kepatuhan pajak dan potensi penerimaan negara dari kelompok yang sebelumnya kurang terjangkau; dan

c) LHA yang memperhitungkan GEDSI dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terealisasinya Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan, akan meningkatkan kualitas data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Melakukan pemantauan rutin terhadap produksi Laporan Hasil Analisis;
- 2) Memberikan pelatihan tentang cara penggalian potensi Wajib Pajak kepada pegawai; dan
- 3) Meningkatkan kualitas penyajian data potensi perpajakan.

**16. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP (9b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	44,30%	57,39%	57,39%	70,52%	70,52%	80,31%	80,31%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

**1) Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

**2) Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

### 3) Formula IKU

$$\left[ 70\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right) \right] + \left[ 30\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right) \right]$$

### 4) Realisasi IKU

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)									
270 - KANWIL DJP SULUT TENGGU DAN MALUT									
Dirurutkan Berdasarkan : Capaian IKU									
Tahun Data : 2023									
NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	832 - KPP PRATAMA LUWUK	20	20	20	11	11	11	100	Lihat
2	942 - KPP PRATAMA TERNATE	32	32	32	13	11	11	98,15	Lihat
3	833 - KPP PRATAMA POSO	28	28	25	13	13	13	95,5	Lihat
4	943 - KPP PRATAMA TOBELO	22	18	18	9	7	7	92,24	Lihat
5	825 - KPP PRATAMA TAHUNA	18	17	15	12	10	8	87,9	Lihat
6	831 - KPP PRATAMA PALU	28	25	22	21	17	15	87,56	Lihat
7	822 - KPP PRATAMA GORONTALO	46	27	27	25	14	13	81,87	Lihat
8	834 - KPP PRATAMA TOLI-TOLI	17	11	10	8	5	5	81,8	Lihat
9	270 - KANWIL DJP SULUT TENGGU DAN MALUT (DATA PROPINSI)	31	7	5	61	6	1	80,31	Lihat
10	821 - KPP PRATAMA MANADO	15	6	6	8	6	6	80,2	Lihat
11	823 - KPP PRATAMA BITUNG	23	6	6	10	3	3	70,9	Lihat
12	824 - KPP PRATAMA KOTAMOBAGU	39	31	20	15	10	6	68,15	Lihat

Pada tahun 2024, IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP memiliki target sebesar 55%. Selama tahun 2024 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berhasil merealisasikan sebesar 80,31%

atau mencapai indeks capaian 120%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	63,94%	80,31%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Realisasi atas IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 16,37%.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55,00%	80,31%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	-	80,31%

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Persentase pengumpulan data regional dari ILAP sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Persentase pengumpulan data regional dari ILAP, antara lain:

- a) Berkoordinasi secara langsung dengan penanggung jawab Pemda;
- b) Menginventarisir data-data yang belum disampaikan oleh Pemda sesuai dengan data yang ditentukan;
- c) Monitoring dan evaluasi secara berkala.

**2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase pengumpulan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase pengumpulan data regional dari ILAP:

Menjalin komunikasi yang baik antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah guna penyampaian data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

- b) Pendorong penurunan Persentase pengumpulan data regional dari ILAP:

Masih adanya Pemda yang belum menyampaikan secara lengkap data yang wajib disampaikan sesuai PKS.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah:

Menginventarisir data-data yang belum disampaikan oleh Pemda sesuai dengan data yang ditentukan pada PKS.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai; dan
- b) Mengimplementasikan digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan melalui penggunaan aplikasi yang mendukung otomatisasi serta membangun basis data untuk memudahkan analisis pekerjaan, sehingga kegiatan pengelolaan potensi perpajakan dapat berjalan lebih efisien.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

Mengadakan bimbingan teknis maupun rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah dapat memahami kewajibannya dalam menyampaikan data.

### **5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

- a) Risiko Pemerintah Daerah enggan memberikan data secara lengkap dan adanya pergantian penanggung jawab penyedia data ILAP di Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Daerah; dan

- b) Risiko Pemerintah Daerah memberikan data setelah memperoleh data yang dapat meningkatkan PAD Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan membangun hubungan relasi yang positif dan saling menguntungkan untuk institusi masing-masing.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

Data yang disampaikan belum secara lengkap diatasi dengan membuat format baku untuk pelaporan data ILAP yang dapat diakses dan diunduh oleh seluruh Pemda.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Menyediakan pelatihan dan panduan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyusun data regional yang mencakup dimensi GEDSI.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terealisasinya penghimpunan data regional dari ILAP, akan meningkatkan penerimaan pajak yang memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional dengan dukungan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kolaborasi dengan Pemda untuk mendorong kebijakan pajak yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan; dan
- b) Memanfaatkan ILAP untuk mengidentifikasi sektor ekonomi yang berpotensi mendukung inklusi sosial dan menawarkan kebijakan insentif.

#### f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Mengoptimalkan Kerjasama yang baik antara Kantor Pajak dan Pemerintah Daerah
- 2) Melakukan Pemantauan terhadap progress pengumpulan data ILAP terhadap Pemerintah Daerah
- 3) Memaksimalkan upaya pengumpulan data ILAP terhadap Pemerintah Daerah

### 17. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM (10a-N)

#### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	15,00	45,00	45,00	75,00	75,00	90,00	90,00
Realisasi	71,50	98,04	98,04	100,03	100,03	81,01	81,01
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	90,01	90,01

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### 2) Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

##### 1. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- 1) Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)

2) Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq 80\%$  dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

**2. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- 1) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- 2) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat

fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi.

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

### **3. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai**

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan

non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan

pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- b. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP
- c. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- d. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- e. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam

pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

**Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.**

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

- i. Pajak Penghasilan Dividen;
- ii. Pengenalan Dasar P3B;
- iii. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
- iv. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
- v. Compliance Risk Management;
- vi. AR Pengawasan;
- vii. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
- viii. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
- ix. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
- x. Pengelolaan Kinerja;
- xi. Komunikasi Efektif;
- xii. Berpikir Kreatif;
- xiii. Interpersonal Skill;
- xiv. Mengelola Stres dan Tekanan;
- xv. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
- xvi. Tim yang Efektif;

- xvii. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
- xviii. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
- xix. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- xx. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
- xxi. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
- xxii. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
- xxiii. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- xxiv. Exchange of Information on Request;
- xxv. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
- xxvi. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- b. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- c. Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- a. CPNS yang baru diangkat;
- b. pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- c. pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

### 3) Formula IKU

Formula	
<b>Tingkat Kualitas Kompetensi SDM</b>	$(\text{Realisasi Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Realisasi Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Realisasi Aspek 3} \times 35\%)$
<b>Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)</b>	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%}$
<b>Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)</b>	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}}$
<b>Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)</b>	
$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$	

### 4) Realisasi IKU

NAMA_KANWIL	mansosk	teknis	jampel	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN MA
Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	30.00	100.00	105.74	81.01	90	90.0114	90.01

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Berdasarkan aplikasi Mandor, capaian realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM belum maksimal yaitu sebesar 81,01 dari target 90 sehingga Indeks Capaian hanya mencapai 90,01. Penurunan capaian terjadi karena nilai komponen satu yang tidak maksimal.

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	-	-	-	-	81,01

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Terdapat perbedaan IKU pada tahun 2023 sehingga realisasinya tidak dapat dibandingkan.

- c. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	-	-	90,00	81,01

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Tingkat Kualitas Kompetensi SDM sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

- d. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	-	81,01

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Tingkat Kualitas Kompetensi SDM sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

- e. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi SDM, antara lain:

- a) Memberikan pembekalan kompetensi teknis pagi pegawai yang akan melakukan uji kompetensi; dan
- b) Melaksanakan IHT secara rutin guna meningkatkan kompetensi para pegawai.

## **2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

### **a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi SDM:**

- 1) Memberikan pembekalan kompetensi teknis bagi pegawai yang mengikuti ujian kompetensi; dan
- 2) Selalu dilakukan monitoring dalam penyelesaian pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

### **b) Pendorong penurunan kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi SDM:**

Pegawai tidak siap dalam melaksanakan uji kompetensi.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Tingkat Kualitas Kompetensi SDM adalah:

Memberikan pembekalan lebih dengan membuat platform khusus yang memungkinkan pegawai dapat mengakses materi-materi yang diperlukan.

## **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam Tingkat Kualitas Kompetensi SDM dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Mengimplementasikan digitalisasi dalam mempersiapkan dokumen atau materi-materi pembekalan ujian kompetensi; dan
- b) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan memastikan penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai.

## **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi SDM merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

Meningkatnya kualitas SDM yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Kombinasi antara kompetensi teknis dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan tahun 2024.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat Kualitas Kompetensi SDM. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

- a) Keterbatasan alokasi anggaran dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada dengan memprioritaskan program pelatihan berbasis kebutuhan utama; dan
- b) Rendahnya tingkat partisipasi pegawai dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi internal.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Kesibukan pegawai dalam menjalankan tugas utama atau minimnya motivasi dalam mengikuti kegiatan dapat diatasi dengan mengadakan kegiatan yang lebih interaktif dan menarik dan menjadwalkan pelatihan yang dapat diketahui pegawai dari jauh hari.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Tingkat Kualitas Kompetensi SDM di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

Mendorong penyelenggaraan kegiatan yang ramah terhadap semua kelompok yang mencakup penyediaan sarana pelatihan yang aksesibel dan materi yang

relevan untuk semua peserta.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terealisasinya Tingkat Kualitas Kompetensi SDM, akan meningkatkan kualitas pegawai di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Menyiapkan materi serta menghimbau peserta uji kompetensi untuk mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk mengantisipasi terdapat pegawai tidak lulus;
- 2) Melakukan IHT secara rutin untuk meningkatkan kompetensi para pegawai; dan
- 3) Mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan capaian IKU belum maksimal sehingga tidak terulang.

**18. Indeks Penilaian Integritas Unit (10b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85,00	85,00	100,00	100,00
Realisasi	-	-	-	80,00	80,00	104,49	104,49
Capaian	-	-	-	94,12	94,12	104,49	104,49

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

**1) Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

**2) Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;

2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI menuju WBK dan WBBM) Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pencapaian WBK merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada Kementerian/Lembaga dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK di Instansi Pemerintah.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, Pedoman Zona Integritas telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 62/KM.1/2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan.

**IKU Indeks Penilaian Integritas Unit hanya memperhitungkan seluruh unit kerja di Kantor Wilayah yang mengikuti penilaian ZI-WBK.**

Unit kerja akan mendapatkan predikat Zona Integritas menuju WBK apabila telah memenuhi syarat sbb:

- i. Syarat Formil
  1. Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya
  2. Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi
  3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%
  4. LHKASN dan LHKPN 100%
  5. Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun
  6. Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B".

ii. Syarat materiil

Syarat materiil terpenuhi apabila unit kerja memiliki total Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil yaitu sekurang-kurangnya 75 dengan rincian sebagai berikut:

Data komponen pengungkit dan hasil bersumber dari hasil penilaian dan pengolahan data oleh Tim Penilai Unit Eselon I.

Komponen-komponen dalam formula penghitungan realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK:

1. Nilai Komponen Pengungkit dan Hasil, disimbolkan dengan "P", merupakan penjumlahan nilai komponen Pengungkit dan komponen Hasil berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Eselon I untuk unit peserta penilaian;
2. Jumlah Peserta Penilaian, disimbolkan dengan "Q", adalah unit kerja yang telah mengirimkan konfirmasi kesediaan mengikuti penilaian ZI menuju WBK tahun 2023 dan dinyatakan memenuhi ketentuan untuk mengikuti penilaian oleh Tim Penilai Eselon I DJP;
3. Jumlah Peserta Penilaian yang Memenuhi ZI WBK, disimbolkan dengan "R", adalah unit kerja yang disimbolkan dengan "Q" dan memenuhi kriteria pada poin a dan b
4. Jumlah Mendapat Predikat WBK, disimbolkan dengan "S", adalah unit kerja yang disimbolkan dengan "R" dan berhasil memenuhi predikat WBK hasil penilaian Kementerian yang akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Terhadap Kanwil yang seluruh unit kerja di wilayahnya telah memperoleh predikat ZI-WBK semua maka capaian komponen Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK adalah 120%.

Target untuk Komponen perhitungan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK adalah 100.

2. Komponen Indeks Penilaian Integritas di Kantor Wilayah DJP terdiri dari:
  - a. Indeks Keberatan/Pengurangan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan layanan keberatan/pengurangan terhadap 20 responden Wajib Pajak penerima layanan keberatan/pengurangan;
  - b. Indeks Bukti Permulaan/Penyidikan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan tindakan bukti permulaan/penyidikan terhadap maksimal 2 responden Wajib Pajak penerima layanan/menjalani proses bukti

permulaan/penyidikan;

c. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) sedang/setelah responden melaksanakan proses keberatan/pengurangan dan tindakan bukti permulaan/penyidikan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat dan pelaksanaan survei disediakan/dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

Target Komponen Indeks Penilaian Integritas untuk Kantor Wilayah DJP adalah 85 dari skala 100 (target IPI menunggu hasil penilaian tahun 2023)

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas)

adalah Nilai rata-rata dari Realisasi Indeks Penilaian Integritas dari seluruh unit Kantor Pelayanan Pajak yang ada di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan.

Target Komponen Rata-rata Indeks Penilaian Integritas unit KPP adalah 85 dari skala 100.

No	Uraian Komponen	Bobot Area	Bobot Minimal Area (WBK)
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>40</b>
A.1	Pemenuhan	30	18
1	Manajemen Perubahan	4,00	2,40
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,10
3	Penataan Manajemen SDM	5,00	3,00
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,00	3,00
5	Penguatan Pengawasan	7,50	4,50
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,00
A.2	Reform	30	18
1	Manajemen Perubahan	4,00	2,40
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,10
3	Penataan Manajemen SDM	5,00	3,00
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,00	3,00
5	Penguatan Pengawasan	7,50	4,50
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,00
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>	<b>40</b>	<b>32,25</b>
1	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	22,50	18,25
a	Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,50	15,75
b	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0	2,5
2	Kualitas Pelayanan Publik	17,5	14,0
a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,5	14,0
<b>Nilai Total Evaluasi ZI</b>		<b>100</b>	<b>75</b>

### 3) Formula IKU

$$\left[ \left( \frac{\sum P}{Q} \times 100\% \right) \times 80\% \right] + \left[ \left( \frac{R}{Q} \times 100\% \right) \times 15\% \right] + \left[ \left( \frac{S}{R} \times 100\% \right) \times 5\% \right] \times 40\%$$

$$\left( \frac{((80\% \times \text{indeks pelayanan keberatan/pengurangan}) + (20\% \times \text{indeks bukti permulaan/penyidikan})) - \text{Faktor Koreksi}}{85} \right) \times 40\%$$

$$\left( \frac{\text{Total Indeks Penilaian Integritas Unit KPP}}{\text{Jumlah Unit KPP}} \right) \times 20\%$$

- Formula Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK. Target komponen ini adalah 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.
- Formula Indeks Penilaian Integritas di Kanwil. Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.
- Formula Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas). Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 20%.

### 4) Realisasi IKU

Berdasarkan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor, Indeks Penilaian Integritas Unit memiliki realisasi sebesar 104,49 dari target yang ditetapkan sebesar 100.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	114,10	104,49

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Terdapat penurunan capaian Indeks Penilaian Integritas Unit apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang memiliki realisasi sebesar 114,10.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	100,00	104,49

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Indeks Penilaian Integritas Unit sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	100	-	104,49

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Indeks Penilaian Integritas Unit sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

## **e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

### **1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain:

- a) Berkomunikasi dengan baik mengenai survei tersebut kepada Wajib Pajak;
- b) Mengklasifikasikan Wajib Pajak yang menjadi responden;
- c) Penguatan integritas, internalisasi kode etik dan kode perilaku, serta program ICV; dan
- d) Monitoring dan evaluasi secara berkala.

### **2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit:

Komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Wajib Pajak.

- b) Pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit:

Wajib Pajak menolak mengisi survei dengan berbagai alasan.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Indeks Penilaian Integritas Unit adalah:

Mengklasifikasikan atau memilih responden yang kooperatif dalam pengisian survei.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Menugaskan pegawai berdasarkan kompetensi yang mereka miliki; dan
- b) Mengoptimalkan pengelola anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah mempertimbangkan kinerja yang ingin dicapai.

**4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

Penguatan integritas, internalisasi kode etik dan kode perilaku, serta program ICV.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

Risiko tidak tercapainya minimal responden yang mengisi survei dapat dilakukan komunikasi atau kerja sama dengan Wajib Pajak yang kooperatif.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Penilaian Integritas Unit dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Wajib Pajak menolak mengisi survei dengan berbagai alasan dapat diatasi dengan mengganti responden survey dengan Wajib Pajak yang kooperatif.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a) Dengan prinsip kesetaraan, semua pegawai bertanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan kode etik dan standar operasional yang sama;
- b) Promosi pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan hubungan personal atau kelompok tertentu; dan

c) Melibatkan seluruh pegawai dalam pengawasan proses kerja membantu meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terealisasinya Indeks Penilaian Integritas Unit, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau Wajib Pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak yang memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional dengan dukungan sebagai berikut:

Dengan terealisasinya Indeks Penilaian Integritas Unit akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau Wajib Pajak kepada Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya nilai Integritas;
- 2) Melakukan *public campaign* integritas dan *public campaign* pengendalian gratifikasi secara offline (saat sosialisasi dan pemasangan banner/poster di kantor) maupun online (postingan di medsos);
- 3) Melaksanakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai tentang pentingnya integritas; dan
- 4) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja pegawai untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

**19. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko (10c-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	40,63	66,16	66,16	81,99	81,99	96,06	96,06
Capaian	120,00	120,00	120,00	117,13	117,13	106,74	106,74

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

**1) Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan

fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## 2) Definisi IKU

### A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

- a. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;
- b. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu)

tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- e. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon II di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP;
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah Kepala Bagian Umum;
- c. yang bertindak selaku AKO UPK-Two adalah Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
- d. yang bertindak selaku AKP UPK-Two adalah Kepala Subbagian Kepegawaian.

**Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen** sebagai berikut:

#### **1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja**

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

#### **2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja**

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang

telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	26	21
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

### A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) **(poin 1)**.

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan\* **(poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan))**.
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* **(poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan))**.

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

## B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan) Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

### 3) Formula IKU

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$$

### 4) Realisasi IKU

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kamwil	Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
10c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	TW_IV	2024	14,50	17,50	14,06	50,00	96,06	90,00	106,74%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Manado	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,18	50,00	99,18	90,00	110,19%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Gorontalo	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Bitung	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,89	49,50	99,39	90,00	110,43%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Kotamobagu	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,25	50,00	99,25	90,00	110,28%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Tahuna	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,51	50,00	99,51	90,00	110,57%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Palu	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,29	50,00	99,29	90,00	110,32%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Luwuk	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,03	50,00	99,03	90,00	110,03%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Poso	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,58	48,97	97,55	90,00	108,38%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Toli-Toli	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,20	50,00	98,20	90,00	109,11%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Ternate	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,03	50,00	99,03	90,00	110,03%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulut Tenggo Dan Malut	KPP Pratama Tobelo	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%

Berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA Nomor ND-121/PJ.11/2025 hal

Penyampaian Data Realisasi Komponen IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2024 memiliki target 90 dan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara hingga akhir 2024 berhasil mendapatkan realisasi sebesar 96,06 atau mencapai 106,74%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	106,74

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Berdasarkan aplikasi Mandor, IKU Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki target 90 dan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara hingga akhir 2024 berhasil mendapatkan realisasi sebesar 96,06 atau mencapai 106,74%.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90,00	96,06

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pada dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP, dan RPJMN tidak terdapat target mengenai Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	96,06

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:

- a) Melakukan sosialisai mengenai manajemen kinerja secara berkala agar pegawai memahami mengenai manajemen kinerja;
- b) Memastikan semua pegawai mengikuti lini masa manajemen kinerja pegawai yang telah ditentukan;
- c) Melakukan reviu kinerja secara periodik termasuk melakukan penilaian perilaku setiap triwulannya; dan
- d) Melakukan monitoring terhadap risiko yang telah dirumuskan pada dokumen mitigasi risiko dan setiap IKU secara berkala.

**2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan

manajemen risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko:
  - 1) Komitmen Kepala Kantor yang konsisten dalam mendorong implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
  - 2) Pemanfaatan sistem informasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja; dan
  - 3) Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.
- b) Pendorong penurunan kinerja Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko:
  - 1) Pegawai tidak memahami konsep atau pentingnya manajemen kinerja dan risiko; dan
  - 2) Tidak adanya komunikasi yang efektif antar pegawai atau seksi.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah:

- a) Meningkatkan pemahaman mengenai manajemen kinerja dan manajemen risiko melalui sosialisasi; dan
- b) Meningkatkan sinergi dan komunikasi di lingkungan kantor.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian dalam kinerja Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi:

- a) Mengimplementasikan digitalisasi dalam proses monitoring manajemen kinerja dan manajemen risiko sehingga lebih efisien; dan
- b) Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ingin dicapai.

### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Program-program tersebut meliputi:

Meningkatnya kualitas kinerja pegawai maupun organisasi serta penguatan manajemen risiko yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak.

**5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

Risiko monitoring pelaksanaan manajemen kinerja organisasi tidak *update* dengan melakukan *update* secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

**6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Pelaksanaan manajemen kinerja tidak tercapai dengan baik karena kurangnya komunikasi antar pegawai atau seksi diatasi dengan menciptakan sinergi antar pegawai sehingga didapatkan lingkungan kerja yang baik.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a) Mendorong partisipasi aktif dari seluruh pegawai termasuk Perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi; dan
- b) Melakukan pelatihan kepada pegawai tentang pentingnya GEDSI dalam meningkatkan kinerja dan mengelola risiko.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terealisasinya Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko akan meningkatkan kinerja di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang memungkinkan pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja sejak awal tahun dan di setiap triwulannya;
- 2) Membuat dan melaporkan kegiatan manajemen kinerja sebelum batas waktu pelaporan;
- 3) Monitoring dan evaluasi dokumentasi pelaksanaan DKRO oleh UKI;
- 4) Membuat dan melaporkan kegiatan manajemen risiko sebelum batas waktu pelaporan; dan
- 5) Pemetaan kompetensi pegawai dan usulan pembelajaran untuk memetakan keperluan pengembangan kompetensi pegawai.

**20. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (11a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	104,71	102,54	102,54	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	104,71	102,54	102,54	120,00	120,00	120,00	120,00

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

**1) Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

## 2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

## 3) Formula IKU

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{*}$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

## 4) Realisasi IKU

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	410172	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA	100,00	95,65	97,83

Sumber: Aplikasi OMSPAN

Pada tahun 2024, IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memiliki target 100 dan berhasil mencapai realisasi sebesar 120. Capaian ini terdiri dari Nilai Smart sebesar 100 dan nilai IKPA sebesar 95,65 sehingga mencapai nilai akhir sebesar 97,83 yang apabila dijadikan indeks menjadi 120%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	105,40	120,00

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Berdasarkan tabel diatas, Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil mengalami kenaikan realisasi apabila dibandingkan dengan tahun lalu dari 102 menjadi 120. Hal ini menggambarkan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara telah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2024.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

<b>Nama IKU</b>	<b>Dokumen Perencanaan</b>		<b>Kinerja</b>	
	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	100,00	120,00

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berhasil mencapai target sebagaimana tertuang dalam Renstra DJP Tahun 2024.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120,00

*Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi*

Pada dokumen APBN tidak terdapat target mengenai Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi yang ada.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk menunjang pencapaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

- a) Melakukan perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
- b) Melakukan pelaksanaan anggaran yang terencana dengan baik;
- c) Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
- d) Melakukan monitoring deviasi target penarikan dana per bulan;
- e) Melaksanakan belanja kontraktual secara tepat dan sesuai dengan ketentuan;
- f) Melaksanakan penyerapan anggaran sesuai target yang ditetapkan;
- g) Menyelesaikan tagihan pihak ketiga dengan benar dan tepat waktu;
- h) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i) Mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan ketentuan;
- j) Melakukan pelaporan capaian output sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- k) Melaksanakan efisiensi anggaran sesuai dengan arahan yang diberikan; dan
- l) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran:
  - 1) Pelatihan dan pendampingan bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran;
  - 2) Implementasi sistem berbasis digital untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran; dan
  - 3) Adanya koordinasi seluruh unit organisasi pada Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yaitu melalui rapat dengan seluruh bidang serta rapat oleh Tim Pengelola Keuangan.
- b) Pendorong penurunan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran:

Penyerapan anggaran yang masih kurang optimal yaitu 93,84% dari total anggaran.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah:

- a) Melakukan perencanaan anggaran secara tepat dan terstruktur agar dapat dilakukan penyerapan sesuai target yang ditentukan; dan
- b) Melakukan pemindahan dana anggaran kepada Kantor Pusat DJP untuk mengoptimalkan penyerapan unit kerja.

### **3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks kinerja anggaran dilaksanakan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Beberapa langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kinerja anggaran sesuai dengan standar proses kerja menggunakan *tools* yang dapat membantu percepatan penyelesaian pekerjaan seperti *monitoring* internal atas realisasi anggaran perjalanan dinas untuk menjadi alat pengambilan keputusan; dan
- b) Melibatkan seluruh pegawai dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

#### **4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

Keberhasilan kinerja yang dicapai tidak lepas dari adanya koordinasi seluruh unit organisasi pada Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yaitu melalui rapat dengan seluruh bidang serta rapat oleh Tim Pengelola Keuangan sehingga pemenuhan kebutuhan unit kerja dapat direncanakan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang responsif juga menjadi pendorong dalam keberhasilan pencapaian kinerja anggaran.

#### **5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah:

Rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja anggaran telah dilaksanakan dengan baik yaitu melaksanakan perencanaan agar tidak terjadi deviasi yang tinggi dalam indikator rencana penarikan dana serta melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditentukan.

#### **6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja anggaran adalah beberapa kebutuhan mendesak yang dimiliki unit kerja baik dalam rangka operasional maupun dalam rangka pencapaian penerimaan negara yang harus diakomodasi dalam waktu yang singkat. Hal ini membutuhkan pengelolaan keuangan yang responsif terhadap kebutuhan unit kerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, anggaran yang cukup besar juga menjadi tantangan bagi pelaksanaan anggaran. Sehingga unit kerja harus memerhatikan pencapaian target setiap bulannya dan tetap melaksanakan anggaran sesuai

ketentuan.

**7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI memiliki kontribusi terhadap tercapainya Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Manado melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a) Penting untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari jenis kelamin, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan program yang didanai oleh anggaran. Sehingga pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kesetaraan gender serta kesetaraan bagi disabilitas; dan
- b) Pencapaian IKU yang mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat guna juga memberikan manfaat melalui pendanaan fasilitas ramah disabilitas.

**8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan terealisasinya Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, memungkinkan mendukung pemerintah menjalankan program strategis untuk mencapai tujuan nasional dengan dukungan sebagai berikut:

- a) Pencapaian kinerja anggaran merupakan faktor penting dalam pembiayaan infrastruktur yang beradaptasi dengan perubahan iklim seperti pelaksanaan *eco office* di lingkungan unit kerja;
- b) Pelaksanaan anggaran yang mendukung pencapaian penerimaan pajak dapat menjadi sumber dana perbaikan gizi masyarakat dan pencegahan stunting di Indonesia; dan
- c) Pendanaan melalui anggaran juga mendukung peningkatan penerimaan pajak yang dapat mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Pada tahun 2025 Rencana Aksi yang akan dilakukan adalah:

**1) Capaian Output**

- a. Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis;

- b. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran;
- c. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir); dan
- d. Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah terkonfirmasi.

## **2) Penyerapan Anggaran**

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
- b. Melakukan percepatan belanja; dan
- c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

## **3) Revisi DIPA**

- a. Melakukan rewiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
- b. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi; dan
- c. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).

## **4) Deviasi Halaman III DIPA**

- a. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker/K/L;
- b. Memastikan seluruh unit kerja satker melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA;
- c. Memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan;
- d. Melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD; dan
- e. Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).

## 5) Belanja Kontraktual

- a. Mengidentifikasi dan mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan;
- b. Segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan awal tahun anggaran;
- c. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan segera pada awal Triwulan Tahun Anggaran berkenaan.

## 6) Penyelesaian Tagihan

- a. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin);
- b. Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara; dan
- c. Lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM dan pengisian Berita Acara pada aplikasi Sakti terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP. **Tanggal BAST** berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) **telah diserahterimakan seluruhnya**, sementara **tanggal BAPP** berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap untuk **pembayaran berdasarkan termin**.

## 7) Pengelolaan UP/TUP

- a. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan;
- b. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 2 kali dalam satu bulan;
- c. Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tunai, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran TUP dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran TUP;
- d. Menyetor sisa dana UP/TUP Tunai yang berada di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebelum akhir tahun anggaran berakhir;
- e. Satker yang memiliki BPP, agar melakukan konsolidasi atas penggunaan UP di masing-masing BPP dan mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) ke KPPN apabila telah digunakan minimal 50% dari total UP yang dikelola; dan

- f. Memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker.

#### 8) Dispensasi SPM

- a. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir Tahun anggaran;
- b. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan
- c. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.

### B. REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk tahun 2024 dengan nomor SP DIPA-015.04.2.410172/2024 sebesar Rp 13.606.787.000. Pengelolaan DIPA tahun 2024 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai yang tertera pada DIPA Petikan Halaman IA.

Realisasi anggaran atas DIPA Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sebesar Rp 12.995.695.462 atau sebesar 95,509% dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JENIS BELANJA			TOTAL
	PEGAWAI	BARANG	MODAL	
PAGU	1.087.231.000	11.839.276.000	680.280.000	13.606.787.000
REALISASI	1.085.092.000	11.328.320.805	582.282.657	12.995.695.462
PERSENTASE	99,803%	95,684%	85,595%	95,509%
SISA ANGGARAN	2.139.000	510.955.195	97.997.343	611.091.538

Sumber: Aplikasi OMSPAN

### C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Beberapa efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan antara lain:

1. Penggunaan teknologi informasi

Menggunakan sistem informasi pajak yang terintegrasi untuk mengotomasi

proses pengolahan pajak antara lain dengan menggunakan aplikasi SIDJP, Mandor, Approweb, DRM, Apportal dan lain-lain.

2. Pengelolaan sumber daya manusia

Menggunakan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan waktu kerja dan menambah kompetensi sumber daya manusia melalui e-learning, IHT, Sosialisasi, Diklat, dan sumber lainnya.

3. Pengelolaan dokumen yang efektif

Menggunakan sistem pengelolaan dokumen yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan dokumen di bidang terkait dan aplikasi Nadine untuk surat menyurat.

4. Penggunaan energi yang efisien

Menggunakan peralatan yang efisien untuk menghemat energi dan sarana prasarana contohnya pemakaian pendingin ruangan, listrik, air dan lain-lain sesuai kebutuhan.


5. Pengelolaan anggaran yang efektif

Menggunakan anggaran yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.

#### D. KINERJA LAIN-LAIN

Berikut daftar penghargaan yang diterima Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara selama tahun 2024.

##### 1. Penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Pengelola Media Sosial (Taxmin) Terbaik Tingkat Kanwil 2024



##### 2. Penghargaan atas Pencapaian Kemenangan Banding dan Gugatan Terbaik Pertama Semester I 2024



## E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dalam bentuk Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) yang dilaksanakan secara triwulanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 590/KMK.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan diperlukan komunikasi formal yang terstruktur dan teratur antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai dibawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, dan rencana aksi organisasi.

Evaluasi yang dilaksanakan secara triwulanan ini dilakukan terhadap empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Secara umum, capaian kinerja Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara sampai dengan triwulan IV tahun 2024 yang terdiri dari 20 indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan.

*Stakeholder Perspective* dengan bobot 30% yang diukur melalui penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal berhasil mencapai indeks 104,57. Kedua, *Customer Perspective* dengan bobot 20% yang diukur melalui kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dan kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi berhasil mencapai indeks 104,55. Ketiga, *Internal Process Perspective* dengan bobot 25% yang diukur melalui edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif, pengawasan pembayaran masa yang efektif, pengujian kepatuhan material yang efektif, penegakan hukum yang efektif, penanganan Upaya Hukum yang efektif, dan data dan Informasi yang berkualitas berhasil mencapai indeks 117,57. Keempat, *Learning and Growth Perspective* dengan bobot 25% yang diukur melalui pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengelolaan keuangan yang akuntabel berhasil mencapai indeks 110,21.

Nilai hasil evaluasi atas keempat perspektif dalam dialog kinerja dan risiko organisasi (DKRO) Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara tahun 2024 adalah sebesar 109,22 dengan predikat "Istimewa".

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan juga Pasal 14, Pasal 27, dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan pedoman tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Pelaksanaan Pelaporan Kinerja ini sejalan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 menghadapi banyak tantangan. Dalam kondisi tersebut seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berusaha sekuat tenaga menyukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan berpegang pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, pencapaian visi dan misi menghadapi kendala banyaknya tuntutan yang harus diakomodir dalam berbagai kebijakan. Seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dituntut untuk dapat bertindak lebih cepat, tepat, dan akurat terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Target penerimaan pajak tahun 2024 Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yaitu sebesar Rp21.868.043.187.000,00 (Dua puluh satu trilyun delapan ratus enam puluh delapan milyar empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan upaya secara maksimal, pencapaian target penerimaan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara tahun 2023 yaitu sebesar 100,61% dari target yaitu sebesar Rp22.002.183.945.749,00 (Dua puluh dua trilyun dua milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini dibuat sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sebagai kelengkapan Laporan Kinerja ini kami lampirkan pula laporan-laporan pendukung Laporan Kinerja Tahun 2024 dan laporan yang disampaikan oleh unit satuan kerja pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Apabila dikemudian hari terdapat data-data tambahan maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan kami mengharapkan saran-saran yang positif dan bersifat membangun guna tercapainya target penerimaan pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

# LAMPIRAN


## Perjanjian Kinerja Kanto Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Tahun 2024



### PERJANJIAN KINERJA NOMOR: 46/PJ/2024 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA TENGAH GORONTALO DAN MALUKU UTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

#### Peta Strategi

Visi :  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SULAWESI UTARA TENGAH GORONTALO DAN MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86.5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Organisasi yang berkinerja tinggi	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 4.271.553.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 754.968.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 1.172.803.000
3. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 230.850.000
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 2.112.932.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 8.266.193.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 6.519.030.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.747.163.000
<b>Total</b>	<b>Rp 12.537.746.000</b>

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Suryo Utomo

Manado, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arif Mahmudin Zuhri

**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SULAWESI UTARA TENGAH GORONTALO DAN MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	49%	49%	75%	75%	100%	100%
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	49%	49%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif							
08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
08b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
9	Data dan informasi yang berkualitas							
09a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
09b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100
10c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
11a-N	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Manado, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Pajak Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan  
Maluku Utara,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arif Mahmudin Zuhri



**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-80/PJ/2024**

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-80/PJ/2024 tanggal 2 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

**A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	-	-	75	75	100	100	-	-	-	61	61	100	100
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	75	75	100	100	-	-	-	61	61	100	100

Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani Secara Elektronik  
Suryo Utomo  
NIP 19690326 199310 1 001

Manado, 2 September 2024

Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Eureka Putra  
NIP 19710625 199203 1 001



**NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA  
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>104,57</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							104,57
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,61%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,61
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	110,00
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>104,55</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							109,80
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,63%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,63
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	123,24%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,29
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,29%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,29
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>117,57</b>
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							114,94
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	109,88%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,88
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,62
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	115,23%	Max	P/M	14,00%	50,00%	115,23
7	Penegakan hukum yang efektif							114,63
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	118,15%	Max	P/M	14,00%	42,42%	118,15
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	100,82%	Max	P/L	19,00%	57,58%	112,03
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							118,24
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	99,99%	Max	P/M	14,00%	40,00%	115,59
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	99,32%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	80,31%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>110,21</b>
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							100,42
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	81,03	Max	P/M	14,00%	33,33%	90,03
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	104,49%	Max	P/M	14,00%	33,33%	104,49
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	96,06	Max	P/M	14,00%	33,33%	106,74
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>109,22</b>